

SKRIPSI

**KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL)
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DALAM
KONSEPSI MASLAHAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

Oleh:

FRI HARTINI

NPM. 1902011013



**Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1448 H/ 2026 M**

**KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL)
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DALAM
KONSEPSI MASLAHAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
Fri Hartini
NPM. 1902011013

Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1448 H/ 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Jurai Siwo Lampung

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : FRI HARTINI
NPM : 1902011013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Judul : KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DALAM KONSEPSI MASLAHAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, Juni 2026
Pembimbing,


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP
HAMIL) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
PENDAFTARAN NIKAH DALAM KONSEPSI MASLAHAH
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNKAI JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Nama : FRI HARTINI

NPM : 1902011013

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, Juni 2026
Pembimbing,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0702/Un.36.2/D/PP.00.9/07/2026

Skripsi dengan Judul : KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DALAM KONSEPSI MASLAHAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA). Disusun Oleh: FRI HARTINI. NPM. 1902011013. Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal : Kamis, 18 Juni 2026.

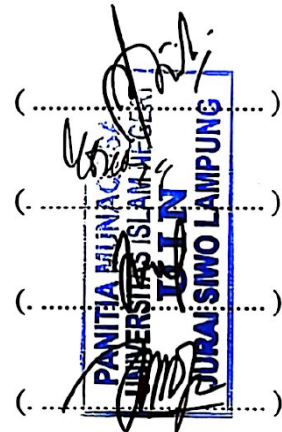
TIM PENGUJI

Penguji I / Ketua : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Penguji II : Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Penguji III : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

Penguji IV/ Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Atarib, Ph.D

0104 199903 1 004

ABSTRAK

KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DALAM KONSEPSI MASLAHAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Oleh:

FRI HARTINI

Elsimil merupakan program yang bertujuan meningkatkan kesiapan kesehatan calon pengantin serta mendukung upaya pencegahan *stunting*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) sebagai salah satu syarat pendukung pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Elsimil, kendala yang dihadapi, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala, serta menganalisis pelaksanaannya dalam konsepsi masalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala KUA, petugas administrasi KUA, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan calon pengantin. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Elsimil dilakukan melalui pemberian informasi kepada calon pengantin, pemeriksaan kesehatan, pengisian data pada aplikasi Elsimil, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga, serta penerbitan sertifikat Elsimil sebagai dokumen pendukung pendaftaran nikah. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman calon pengantin mengenai Elsimil, keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi digital, dan gangguan jaringan internet. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak KUA melakukan sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan kepada calon pengantin. Dalam perspektif masalah, pelaksanaan Elsimil mengandung kemaslahatan karena bertujuan menjaga kesehatan calon pengantin dan keturunannya. Program ini termasuk dalam *Maslahah Dharuriyah*, khususnya pada aspek *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan).

Kata Kunci: Elsimil, Pendaftaran Nikah, Masalah, Hukum Keluarga Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRI HARTINI

NPM : 1902011013

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2026
Yang Menyatakan,



Fri Hartini
NPM. 1902011013

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas Rahmat Allah SWT yang telah dilimpahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas dan sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Suroto dan Ibu Sulis Tiyawati yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, motivasi, pengorbanan, serta semangat yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan saya. Terimakasih atas segala perjuangan cinta yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak kandung saya tercinta Ririn Suryani yang selalu memberikan dukungan, nasihat, semangat serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan.
3. Adik Kandung saya Rika Syafira Setiani tercinta yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dengan baik.
4. Diri saya sendiri Fri Hartini sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan, kesabaran, kerja keras, dan semangat yang telah diberikan dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan rasa hormat dan bangga, karya skripsi ini saya persembahkan kepada almamater tercinta, UIN Jusila Lampung, sebagai tempat saya menimba ilmu, mengembangkan wawasan, serta membentuk karakter dan kemampuan akademik selama masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti. Dengan demikian peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal ini dengan cukup baik. Kemudian dari pada itu Skripsi ini disusun sebagai salah satu bukti persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Assyakhsyiyah) agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons. Rektor UIN Jurai Siwo Lampung
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan UIN Jurai Siwo Lampung
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing yang telah senantiasa memberikan bimbingannya dalam penyusunan proposal ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan kepada peneliti.
6. Kedua Orang tua tercinta yang senantiasa telah mendoakan, meridhoi, mendukung, dan melimpahkan kasih sayang kepada saya selama masa perkuliahan

Dengan ini peneliti selalu berharap proposal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan baik.

Metro, 04 Juni 2026
Peneliti,



Fri Hartini
NPM. 1902011013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Konsepsi Perkawinan Dalam Islam	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Tujuan Perkawinan.....	15
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	18
B. Administrasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia	19
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	19
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	20

3. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Nikah	22
4. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pencatatan Nikah	25
C. Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil)	26
1. Pengertian Elsimil	26
2. Dasar Hukum dan Regulasi Elsimil	27
3. Tujuan dan Fungsi Elsimil	28
4. Mekanisme dan Alur Penggunaan Elsimil	31
5. Menu-menu pada Aplikasi Elsimil.....	37
6. Perkembangan Kebijakan Pembinaan Pranikah menuju Elsimil	38
7. Analisis Elsimil dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	42
D. Masalah	43
1. Pengertian Masalah	43
2. Macam-macam Masalah	45
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah	51
4. Masalah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis dan Sifat Penelitian	53
B. Sumber Data.....	54
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	60
1. Sejarah Kua Kecamatan Sungkai Jaya	60
2. Visi dan Misi Kua Kecamatan Sungkai Jaya	62
3. Struktur Organisasi Kua Kecamatan Sungkai Jaya.....	63
4. Fasilitas dan Sarana Kua Kecamatan Sungkai Jaya	63
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	64
1. Pelaksanaan Elsimil sebagai Salah Satu Syarat Pendaftaran Nikah	64
2. Kendala dalam Pelaksanaan Elsimil	72

3. Upaya KUA dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Elsimil.....	76
4. Pelaksanaan Elsimil menurut konsepsi Masalah dalam Hukum Keluarga Islam	81
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Fasilitas dan Sarana KUA Kecamatan Sungkai Jaya.....	63
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sungkai Jaya.....	63
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sk Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Pra Survey
5. Balasan Izin Pra Survey
6. Surat izin Research
7. Surat Balasan izin Research
8. Surat Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi Penelitian
12. Profil Peneliti

BAB I

PANDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dan mulia. Ia tidak hanya dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketenteraman hidup (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan cinta yang berkelanjutan (*rahmah*). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana tercermin dalam tujuan-tujuan pokok syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).¹

Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia. Secara normatif, kebijakan ini memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan program pembangunan kesehatan, khususnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam regulasi tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai koordinator pelaksana dalam upaya penurunan stunting secara nasional. Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, BKKBN mengembangkan Aplikasi Elsimil sebagai alat skrining dan pendampingan bagi calon pengantin untuk

¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). 43.

memastikan kesiapan kesehatan sebelum memasuki masa pernikahan dan kehamilan.²

Dalam sistem hukum di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam regulasi tersebut, telah ditentukan secara rinci mengenai syarat sah dan syarat administratif perkawinan, namun tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan atau kepemilikan sertifikat Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah.³

Seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan inovasi berupa Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil). Aplikasi ini digunakan sebagai alat skrining untuk mengetahui kesiapan calon pengantin, khususnya dalam aspek kesehatan dan perencanaan kehamilan.⁴

Dalam praktiknya, Elsimil tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi, tetapi juga telah dijadikan sebagai salah satu syarat tambahan dalam administrasi pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Calon

² Efendi Syamsuri, Ayub Dwi Anggoro, Niken Lestari. Pemanfaatan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) di Kabupaten Ponorogo. *Indonesian Journal of Government and Communication Studies*. Vol.6, No.1. 2022. 44.

³ *Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (2011): 48.

⁴ Son Haji Saputra, Seno Aris Sasmito. Sertifikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah. *Jurnal Al-Hakim*. Vol.4, No 1. 2024. 31.

pengantin diwajibkan memiliki sertifikat Elsimil sebagai bukti telah mengikuti pemeriksaan dan pendampingan sebelum menikah. Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi antara BKKBN dan Kementerian Agama dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga sejak tahap pranikah.

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia karena berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting nasional mengalami penurunan menjadi 19,8% dari 21,5% pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan tren yang positif, angka tersebut masih berada di atas target yang telah ditetapkan pemerintah sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk intervensi sejak masa pranikah.⁵

Di Provinsi Lampung, permasalahan stunting juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Data SSGI Tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Lampung mencapai 15,9%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 14,9%. Sementara itu, Kabupaten Lampung Utara masih termasuk daerah dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi, yaitu sekitar 20,0%, meskipun telah menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting masih memerlukan penguatan melalui berbagai

⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (Ssgi) Tahun 2024, Menunjukkan Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8% Pada Tahun 2024.*

program lintas sektor, termasuk keterlibatan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan calon pengantin.⁶

Sebagai salah satu bentuk intervensi pada masa prakonsepsi, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil). Aplikasi ini berfungsi sebagai media skrining kesehatan, edukasi, serta pendampingan bagi calon pengantin untuk mendeteksi secara dini faktor-faktor risiko yang berpotensi menyebabkan stunting. Kehadiran Elsimil menjadi penting karena pencegahan stunting tidak hanya dilakukan ketika anak telah lahir, tetapi harus dimulai sejak pasangan mempersiapkan perkawinan dan kehamilan. Oleh karena itu, implementasi Elsimil dalam pelayanan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama menjadi menarik untuk dikaji, khususnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, guna mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan serta sejauh mana memberikan kemaslahatan bagi calon pengantin dan masyarakat.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara melalui wawancara dengan petugas KUA, diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami fungsi dan mekanisme penggunaan Elsimil. Selain itu, adanya kewajiban pemeriksaan yang harus dilakukan beberapa bulan sebelum pernikahan seringkali dianggap menyulitkan, terutama bagi calon pengantin

⁶ Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Tren Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita Provinsi Lampung Tahun 2019–2024, Mencatat Prevalensi Stunting Provinsi Lampung Sebesar 15,9% Pada 2024. Data Tingkat Kabupaten Juga Menunjukkan Kabupaten Lampung Utara Sekitar 20,0% Pada Ssgi 2024

yang merencanakan pernikahan dalam waktu singkat.⁷ Dalam surat edaran tersebut disampaikan instruksi kepada Kepala KUA untuk mensosialisasikan pemeriksaan calon pengantin yang dilakukan tiga bulan sebelum pernikahan serta menjadikan Sertifikat Elsimil sebagai salah satu persyaratan administrasi pencatatan perkawinan. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan hasil sinergi antara BKKBN dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Di sisi lain, keberadaan Elsimil sebagai syarat administrasi perkawinan juga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini karena dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, tidak secara eksplisit mencantumkan Elsimil sebagai syarat wajib pendaftaran nikah. Dengan demikian, menarik untuk dikaji apakah penerapan Elsimil memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau hanya bersifat administratif dan anjuran kebijakan.

Jika dikaji lebih mendalam dari perspektif hukum Islam, penerapan Aplikasi Elsimil sesungguhnya dapat dikaitkan dengan prinsip masalah sebagai landasan penetapan hukum. Masalah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, Aplikasi Elsimil memiliki relevansi yang kuat dengan upaya menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

⁷ Hasil Wawancara dengan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Pada tanggal 5 April 2025.

Dari sisi *hifz al-nafs*, Elsimil bertujuan memastikan kesiapan kesehatan calon pengantin, khususnya calon ibu, sebelum memasuki masa kehamilan. Pemeriksaan kesehatan dan status gizi yang dilakukan melalui Elsimil dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk menghindari risiko kesehatan serius seperti komplikasi kehamilan, kematian ibu dan bayi, serta gangguan kesehatan lainnya. Upaya pencegahan ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang mengedepankan pencegahan kemudaratannya daripada menarik kemaslahatan. Dengan demikian, Elsimil dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar negara dalam melindungi keselamatan jiwa manusia sejak tahap pranikah.

Sementara itu, dari aspek *hifz al-nasl*, Elsimil berfungsi sebagai sarana persiapan calon pengantin dalam merencanakan kehamilan yang sehat dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan terbebas dari risiko stunting. Dalam Islam, menjaga keturunan tidak hanya bermakna menjaga keberlangsungan nasab secara biologis, tetapi juga menjaga kualitas generasi agar mampu menjalankan fungsi sosial dan keagamaan secara optimal. Oleh karena itu, penerapan Elsimil dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi maqāṣid al-syari‘ah dalam konteks kehidupan modern.⁸

Meskipun demikian, penerapan kebijakan berbasis masalah menuntut adanya kesesuaian antara tujuan normatif dan kondisi sosial masyarakat.

⁸. Basith Hilmi Nasution, Zulkarnain. Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung). Kabilah: Journal of Social Community. Vol. 8 No.1. 2023. 871.

Ketika kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan justru belum dipahami dan diterima secara baik oleh masyarakat, maka tujuan *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* berpotensi tidak tercapai secara optimal. Di sinilah letak problematika yang perlu dikaji secara akademik, yaitu sejauh mana penerapan Aplikasi Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah benar-benar merepresentasikan prinsip masalah atau justru menimbulkan kesulitan baru dalam praktik pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji penerapan Aplikasi Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara serta menganalisisnya dalam perspektif masalah, khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini didasarkan pada adanya keterkaitan antara kebijakan administrasi perkawinan melalui Aplikasi Elsimil dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, sekaligus adanya perbedaan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Salah Satu Syarat Pendaftaran Nikah Dalam Konsepsi Masalah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan penguatan analisis di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan

Kebijakan Elsimil dalam pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara dalam Konsepsi *Maslahah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Kebijakan Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Salah Satu Syarat Pendaftaran Nikah Dalam Konsepsi *Maslahah* Di Kua Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep *masalah* dan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam konteks kebijakan administrasi perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai penerapan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dalam kebijakan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi KUA Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan serta sosialisasi kebijakan Aplikasi Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
- 2) Bagi masyarakat atau calon pengantin, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat penerapan Aplikasi Elsimil, khususnya dalam upaya menjaga kesehatan, keselamatan jiwa, dan kualitas keturunan.
- 3) Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan administrasi perkawinan yang berorientasi pada kemaslahatan serta selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan dalam kajian serupa, khususnya yang berkaitan dengan administrasi perkawinan dan penerapan konsep masalah dalam hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan kajian pada penelitian permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian peneliti melakukan analisis dengan

penelitian sebelumnya dalam tema yang sama dengan tujuan mencari persamaan ataupun perbedaan yang ditemukan pada penelitian yang sedang dikaji.⁹

Sumantri, Rahmat, Ari Dermawan, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021”. Penelitian ini membahas Tinjauan Yuridis Aplikasi Elsimil bagi masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 sesuai dasar hukum yaitu: Undang-undang No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dan lain sebagainya.¹⁰ Adapun kesamaannya ialah peneliti dan penulis sama-sama membahas Aplikasi

Elsimil, sedangkan untuk perbedaannya penelitian tersebut membahas Elsimil yang ditinjau dari segi Yuridis sedangkan penulis membahas terkait Aplikasi Elsimil sebagai syarat baru dalam pendaftaran nikah di KUA.

Larasati Lintang Alifia Ashari, Fried Ani Noor, “Efektifitas Pemanfaatan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil) Berdasarkan Perspektif Tim Pendampingan Keluarga (TPK) Di Kecamatan Polokarto”. Pada penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan Aplikasi

⁹ Aprizan et al., *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jawa Tengah: 2019), 53.

¹⁰ Sumantri et al., “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021”, *Jurnal Of Social Science Research* Vol 3, No. 2 (2023).

Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap hamil) berdasarkan perspektif tim pendampingan keluarga. Dalam penelitian memiliki persamaan yaitu dalam tema yang sama Aplikasi Elsimil¹¹, sedangkan perbedaannya penelitian Larasati Lintang Alifia Ashari et al., membahas Aplikasi Elsimil menurut Tim Pendampingan Keluarga, sedangkan penulis membahas Aplikasi Elsimil sebagai syarat tambahan pendaftaran nikah dalam konsep masalah.

Aris Toening Winarni, Nova Munif I'tiskom, "Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan", Penelitian ini untuk menguji kesesuaian karakteritas masyarakat dalam pelaksanaan inovasi pelayanan Elsimil terhadap program keluarga berencana.¹² Persamaanya yaitu sama-sama membahas Aplikasi Elsimil, Perbedaannya penelitian Aris Toening Winarni, Nova Munif I'tiskom fokus untuk mengetahui kesesuaian inovasi pelayanan Elsimil pada pelayanan program Keluarga Berencana sesuai dengan karakteristik masyarakat, sedangkan penulis membahas Aplikasi Elsimil sebagai syarat baru administrasi pernikahan di KUA.

Ari Dermawan, Wan Mariatul Kifti, Amalia, Sumarlin, "Aplikasi Elektronik Siap Nikah Dan Hamil Bagi Masyarakat". Penelitian ini membahas tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Aplikasi Elsimil bagi masyarakat Desa Sei Silau Barat Kecamatan Seia Janji

¹¹ Larasati Lintang Alifia Ashari, Frieda Ani Noor, "Efektifitas Pemanfaatan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil) Berdasarkan Perspektif Tim Pendampingan Keluarga (TPK) Di Kecamatan Polokarto" (2023).

¹² Aris Toening Winarni. Nova Munif I'tiskom. Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kabupaten Grobongan", *Public Service And Governance Journal* Vol 4, No. 2 (2023).

Kabupaten Asahan.¹³ Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas Elsimil kemudian untuk perbedaannya penelitian Ari Dermawan et al., melakukan sosialisasi Aplikasi Elsimil pada masyarakat, sedangkan penulis membahas Aplikasi Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA dalam konsep Masalah.

Desi Septiyani, Dwi Yulia Maritasari, Sugeng Eko Irianto, Ailia Karyus Wahyuningsih, “Evaluasi Efektifitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting Di Kota Metro”. Pada penelitian ini melakukan evaluasi efektifitas Elsimil agar mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.¹⁴ Adapun persamaannya sama-sama membahas Elsimil, kemudian perbedaannya yaitu penelitian tersebut fokus pada kesehatan reproduksi dan penurunan stunting. Sedangkan penulis membahas mengenai Elsimil yang dijadikan salah syarat pendaftaran nikah di KUA.

¹³ Ari Dermawan et al., “Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil Bagi Masyarakat”, *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa* Vol. 1, No. 2 (2023).

¹⁴ Desi Septiyani, “Evaluasi Efektifitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting di Kota Metro”, *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, (2023).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsepsi Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan berarti nikah atau zawaj didalam bahasa Arab. Kemudian *Al-Nikah* memiliki arti *Al-wath'I, Al-Dhommuh, Al-Tadakhul, Al-jam'u* atau ibarat *an al-wath aqd* yang artinya bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. Kata nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti sebenarnya (haqiqat) kata nikah berarti berkumpul, dan kiasan (majaaz) berarti aqad atau melakukan perjanjian kawin. Adapun pengertian pernikahan menurut masing-masing ulama fikih mempunyai perbedaan pendapat, antara lain sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah, memberikan pengertian bahwa pernikahan sebagai akad atau perjanjian yang berguna untuk mempunyai mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki mampu menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk memperoleh kepuasan atau kesenangan.¹ Ulama malikiyah berpendapat bahwa pernikahan ialah suatu perjanjian yang mengandung arti mut'ah (kesenangan atau kenikmatan) agar tercapainya kepuasan, tanpa adanya mewajibkan harga. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad atau ikatan dengan memakai lafal nikah atau zawaj, yang memiliki atau memperoleh kesenangan dari pasangan. Ulama Hanabillah, mengemukakan pernikahan

¹ Sakban Lubis. 2023. Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam. Jambi. 1-2

merupakan akad dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij guna memperoleh kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari perempuan ataupun sebaliknya.

Pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan *“ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*² Seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh sebab itu suatu pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama (kerohanian), sehingga pernikahan tidak hanya memiliki unsur lahir (jasmani) akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan sebagai komitmen yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* guna patuh terhadap perintah Allah dan melakukannya sebagai bentuk ibadah.³

Adapun menurut istilah, nikah merupakan suatu perjanjian atau akad yang kokoh dan abadi untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memperbolehkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak yang didasari dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, guna mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang disertai dengan rasa kasih sayang, kekal keamanan, kenyamanan dan damai melalui ridho Allah SWT. Sebagai suatu bentuk ikatan lahir, pernikahan merupakan

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (2011): 48.

hubungan hukum diantara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri. Jika pernikahan tersebut telah dilakukan secara formal yakni dengan berlangsungnya akad nikah menurut agama Islam dan tatacara lain menurut agama selain Islam, dalam hal tersebut membuktikan sudah terjadinya ikatan lahir dari pasangan suami isteri.⁴

2. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam diantara diantaranya untuk mendapatkan keturunan secara sah guna melanjutkan generasi mendatang, untuk memperoleh keluarga bahagia yang dipenuhi dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁵ Definisi perkawinan seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha merupakan ikatan atau perjanjian yang bertujuan menghalalkan hubungan seksual diantara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal atau haram. Akan tetapi menurut Islam bukan hanya halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan paling utama, selain itu bertujuan untuk memperoleh keturunan secara sah dalam rangkaian melanjutkan dan melestarikan generasi mendatang disamping agar pasangan suami isteri mampu membina kehidupan yang tentram lahir

⁴ Akmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl* 7, No. 13 (2015): 23.

⁵ Bustami et al., *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Yogyakarta: 2020): 14.

batin yang didasari dengan saling mencintai dan mengasihi dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.⁶

Ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT, didalamnya memuat tujuan dan maksud Maqasid syariah guna kemaslahatan umat islam, melindungi dan menjaga kemanusiaan. Perlindungan tersebut dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi (Maqasid al-khamsah), yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara terhadap jiwa (*hifzh al-nash*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).

Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan yakni ingin membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga ingin memperoleh keturunan yang baik. Selain fokus terhadap keturunan yang didasarkan Maqasid syariah tujuan perkawinan dalam Islam terjabarkan dalam aspek berikut:

a. Mendapatkan Keturunan

Memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*) merupakan tujuan daripada disyariatkan perkawinan. Selain untuk melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia supaya menambah rasa kasih sayangnya, kecintaannya dan kelembutannya, serta pada hal ini dapat membuat collaboration off feeling diantara laki-laki dan perempuan, karena antara kedua belah pihak ada perbedaan emosi, cita rasa, kesanggupan mencintai, kecakapan dan

⁶ Muhammad Zainuddin Sunarto, & Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan", *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 2 (2019) 186.

lain sebagainya.⁷ Kemudian yang paling utama dalam perkawinan bukan hanya mendapatkan anak, akan tetapi berupaya mencari dan membentuk generasi yang berkualitas.

b. Bersenang-senang (Tamathu/wathi')

Menurut ajaran Islam menuntut kedua belah pihak antara suami istri untuk memenuhi tanggung jawab satu sama lain. Memenuhi hasrat seksual adalah salah satu komponen penting dalam sebuah perkawinan. Dalam perspektif Islam, perkawinan mampu mengontrol nafsu seks dan menghubungkannya ditempat yang benar. Dan fungsi dari nikah yang lainnya ialah sebagai bentuk pencegah terjadinya sesuatu yang diharamkan oleh agama, yakni perbuatan zina dan kefasikan, yang dapat diketahui manusia dari kenyataan tabi'at dan nalurinya tidak stabil dalam memelihara kehormatan serta kemuliaannya. Naluri seksual adalah naluri alami setiap manusia yang sulit dibendung, Islam menunjukkan bahwa penyaluran naluri seksual yang membedakan manusia dengan hewan ialah melalui perkawinan.⁸ Sehingga seseorang dapat segera menghindari dampak negatif dari penyaluran yang tidak sah. Oleh sebab itu, ulama fiqh mengemukakan perkawinan ialah satu-satunya cara yang benar dan sah untuk menyalurkan naluri seksual, kemudian kedua belah pihak tidak perlu khawatir akan konsenkuensinya.

⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto, & Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan", 187.

⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto, & Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan", 189.

c. Menyempurnakan Agama

Menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama pasangan yang tepat dalam batara rumah tangga akan membuat pernikahan lebih indah. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya ialah untuk menyempurnakan separuh agama. Setengahnya yang lain dengan berbagai ibadah. *“Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT sama memelihara yang sebagian sisanya. “HR.Thabrani dan Hakim”.*

Pernikahan juga merupakan cara untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Sesuatu yang haram sebelum menikah menjadi ibadah pada suami dan istri setelah perkawinan. Sebagai contoh berkasih sayang antara orang yang mahram adalah dosa, akan tetapi jika dilakukan dalam sebuah perkawinan hal tersebut dianggap sebagai pahala di sisi Allah SWT.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan itu komponen penting sebab menentukan suatu perkawinan itu terlaksana secara baik dan benar rukun pernikahan ada lima yaitu: mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul). Apabila salah satu tidak ada, maka perkawinan tersebut batal dilakukan.⁹ Sedangkan syarat ialah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian

⁹ Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan Dalam islam, (Malang: 2017), 61-64.

darinya. Syarat dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada dalam setiap rukun nikah.

- a. Mempelai laki-laki (calon suami) syarat-syaratnya antara lain:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dengan kerelaannya sendiri
 - 3) Beragama Islam
 - 4) Mampu (baligh dan berakal)
 - 5) Bukan mahramnya calon istri
 - 6) Tidak dalam keadaan berihram (haji atau umrah)
- b. Mempelai Wanita (Calon Istri)
 - 1) Wanita
 - 2) Dengan kerelaannya sendiri
 - 3) Beragama Islam
 - 4) Mampu (baligh dan berakal)
 - 5) Bukan mahramnya calon istri
 - 6) Tidak dalam keadaan berihram (haji atau umrah)
- c. Wali Nikah
 - 1) Dewasa
 - 2) Laki-laki
- d. Saksi
 - 1) Dua orang saksi laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab Kabul
 - 3) Islam
 - 4) Dewasa
- e. Ijab Kabul¹⁰

B. Administrasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu proses administratif yang dilakukan oleh negara melalui pejabat yang berwenang untuk mencatat dan mengesahkan peristiwa perkawinan ke dalam register resmi. Secara bahasa, pencatatan berarti proses atau cara mencatat suatu peristiwa, sedangkan secara terminologis, pencatatan perkawinan adalah kegiatan pendokumentasian pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat

¹⁰ Asman, Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam islam, (Depok: 2020): 19-20

Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta melindungi hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dalam kehidupan berkeluarga.

Dari perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah perkawinan. Namun demikian, pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk ijtihad modern yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah), khususnya dalam menjaga keturunan (hifzh al-nasl) dan menjaga hak-hak keluarga. Oleh karena itu, meskipun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan secara syar'i, pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bernegara, terutama untuk menghindari sengketa hukum, memberikan perlindungan hukum, serta menjamin tertib administrasi dalam masyarakat.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap peristiwa perkawinan. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selain sah menurut agama, perkawinan juga harus diakui secara administratif oleh negara melalui proses pencatatan resmi.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan tata cara pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan, pelaksanaan akad nikah, hingga pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.¹¹ Bagi umat Islam, pelaksanaan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini merupakan regulasi terbaru yang mengatur administrasi pencatatan pernikahan secara lebih sistematis, termasuk pelayanan administrasi berbasis digital dan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.¹²

Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 dijelaskan bahwa setiap calon pengantin wajib memenuhi persyaratan administrasi sebelum pelaksanaan akad nikah dan pencatatan pernikahan dilakukan. Persyaratan tersebut meliputi identitas diri, persetujuan kedua calon mempelai, izin tertentu bagi yang belum mencapai usia tertentu, hingga dokumen pendukung lain

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

¹² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

yang dibutuhkan dalam proses administrasi pernikahan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa administrasi pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak pasangan suami istri serta ketertiban Masyarakat.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ditegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap suami, istri, dan anak. Pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.¹⁴ Dengan adanya pencatatan tersebut, perkawinan memperoleh kekuatan hukum sehingga dapat menjadi alat bukti autentik apabila di kemudian hari terjadi sengketa hukum dalam rumah tangga.

3. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Nikah

Prosedur pendaftaran nikah merupakan tahapan administratif yang harus dilalui oleh calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan agar memperoleh pengakuan resmi dari negara. Bagi umat Islam di Indonesia, pendaftaran nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Secara umum, proses pendaftaran dimulai dengan pemberitahuan kehendak menikah kepada pihak KUA, yang sebaiknya dilakukan paling

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

¹⁴ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 48

lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Setelah itu, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi serta memastikan tidak adanya halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, calon pengantin diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif sebagai bagian dari proses pencatatan perkawinan. Persyaratan pendaftaran nikah menurut PMA No 30 tahun 2024 sebagai berikut:¹⁵

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal Catin;
- b. Foto kopi akta kelahiran;
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk;
- d. Foto kopi kartu keluarga; surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi Catin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- e. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan; persetujuan Catin;
- f. Izin tertulis orang tua atau wali bagi Catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- g. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

- h. Izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi Catin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah;
- i. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika Catin berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- j. Penetapan izin poligami dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- k. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- l. Akta kematian bagi janda atau duda ditinggal mati.

Selain itu, diperlukan pula persetujuan kedua calon mempelai, izin orang tua bagi yang belum mencapai usia tertentu, serta dokumen tambahan seperti akta cerai bagi yang berstatus janda atau duda, atau akta kematian bagi pasangan yang ditinggal meninggal dunia. Dalam kondisi tertentu, seperti usia di bawah batas minimal perkawinan, calon pengantin juga wajib melampirkan dispensasi dari pengadilan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, beberapa Kantor Urusan Agama juga mensyaratkan kelengkapan tambahan berupa sertifikat dari Aplikasi Elsimil sebagai bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti proses skrining kesehatan dan pendampingan pranikah.

Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai syarat utama, keberadaan Elsimil dalam praktik administrasi nikah menunjukkan adanya integrasi antara pelayanan keagamaan dan program kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga. Dengan demikian, prosedur dan persyaratan pendaftaran nikah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menjamin tertib hukum serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

4. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pencatatan Nikah

Menurut bahasa pencatatan yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi dari sebuah perkawinan diproses oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang mempunyai maksud untuk membentuk ketertiban hukum,¹⁶ yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat kedua calon mempelai melakukan perkawinan yang beragama islam, dan yang bukan beragama islam di Kantor Catatan Sipil.¹⁷ Pada dasarnya syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan suatu perkawinan, akan tetapi dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah sangat diperlukan, sebab pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai bukti yang otentik supaya seseorang memperoleh kepastian hukum.

¹⁶ Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia" *Jurnal Ulumul Syar'I* 8, No. 2 (2019): 1

¹⁷ Dian Nur Afifah & Encep Abdul Rojak, "Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2022): 62

C. Aplikasi Elsimil

1. Pengertian Aplikasi Elsimil

Aplikasi Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil atau yang disebut dengan Elsimil merupakan aplikasi yang dibentuk guna mengetahui faktor resiko stunting dari calon pengantin. Aplikasi ini merupakan aplikasi skrining, pendampingan dan pencegahan stunting bagi calon pengantin yang diberlakukan secara nasional. Aplikasi Elsimil tersebut berfungsi sebagai alat screening guna mendeteksi faktor resiko terhadap calon, menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping, dan sebagai media edukasi tentang kesiapan menikah dan kesiapan hamil yang paling utama yang berkaitan dengan faktor resiko stunting. Pada dasarnya Elsimil untuk mempermudah calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga (berkeluarga).¹⁸

Stunting merupakan permasalahan kurangnya gizi kronis yang diakibatkan oleh kurangnya gizi dalam waktu lama, sehingga hal ini berdampak pada gangguan perkembangan dan juga pertumbuhan pada anak.¹⁹ Selain itu pada aplikasi Elsimil juga terdapat beberapa fitur edukasi lainnya yang memuat pengetahuan yang berkaitan dengan menikah seperti kesehatan reproduksi, kesiapan kehamilan, kontrasepsi dan cegah kanker. Dasar dibentuknya aplikasi Elsimil terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Badan Kependudukan Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk

¹⁸ Modul Aplikasi Elsimil (Bagi Calon Pengantin), (Jakarta: 2021): 5.

¹⁹ Uliyatul Laili, Ratna Ariesta Dwi Andriani, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* 5, NO. 1 (2019): 9.

langsung oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo guna menjadi Koordinator Pelaksana Penurunan Stunting Nasional. Oleh karena itu BKKBN membentuk inovasi dengan membuat aplikasi untuk pencegahan stunting bagi calon pasangan pranikah yang diberi nama ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil)²⁰

2. Dasar Hukum dan Regulasi Elsimil

Elsimil merupakan salah satu bentuk inovasi kebijakan pemerintah dalam mendukung program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan calon pengantin dan mempersiapkan kehidupan keluarga yang sehat sejak sebelum menikah. Secara normatif, dasar hukum pelaksanaan Elsimil berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam peraturan tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara nasional.²¹

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, BKKBN mengembangkan Elsimil sebagai media skrining kesehatan dan pendampingan bagi calon pengantin. Melalui kebijakan ini, calon pengantin diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah guna mendeteksi faktor risiko yang dapat menyebabkan stunting

²⁰ Aries Toening Winarni & Nova Munif I'tiskom, "Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan", *Public Service And Governance Journal* 4, No. 2 (2023): 157.

²¹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

pada anak. Selain itu, Elsimil juga digunakan sebagai sarana edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan kehamilan, serta perencanaan keluarga sehat.²²

Pelaksanaan kebijakan Elsimil juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor antara BKKBN dan Kementerian Agama, khususnya dalam pelayanan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya, beberapa KUA menjadikan sertifikat Elsimil sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses pendaftaran nikah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk integrasi antara pelayanan keagamaan dan program kesehatan masyarakat dalam rangka membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.²³

3. Tujuan dan Fungsi Elsimil

a. Tujuan Elsimil

Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui persiapan kehidupan berkeluarga sejak tahap pranikah. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk melakukan skrining awal terhadap calon pengantin guna mengetahui tingkat kesiapan mereka, khususnya dalam aspek kesehatan, gizi, dan kesiapan reproduksi. Melalui proses skrining tersebut, diharapkan dapat terdeteksi secara dini berbagai faktor risiko yang berpotensi

²² Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Modul Elsimil Bagi Calon Pengantin (Jakarta: BKKBN, 2021), 5.

²³ Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Pembinaan Calon Pengantin

menyebabkan stunting pada anak yang akan dilahirkan, sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan secara tepat dan terarah.

Elsimil juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai pentingnya perencanaan kehamilan yang sehat dan berkualitas. Dalam aplikasi ini tersedia berbagai informasi terkait kesehatan reproduksi, gizi, pola hidup sehat, serta kesiapan mental dalam membangun rumah tangga. Dengan adanya edukasi tersebut, calon pengantin diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, sehingga mampu membentuk keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.

Tujuan lain dari penggunaan aplikasi Elsimil adalah untuk memperkuat koordinasi antara calon pengantin dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas memberikan bimbingan dan pendampingan secara langsung di lapangan. Melalui sistem ini, calon pengantin tidak hanya memperoleh informasi secara mandiri, tetapi juga mendapatkan arahan dan pengawasan dari petugas yang berkompeten. Dengan demikian, aplikasi Elsimil tidak hanya berfungsi sebagai alat digital, tetapi juga sebagai sarana integrasi layanan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan generasi yang sehat dan bebas stunting.

b. Fungsi Elsimil

Sebagai program percepatan penurunan stunting dari awal sebelum menikah BKKBN membuat Elsimil (Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang berguna mengetahui sejak dini calon bayi

yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi kesehatan calon pengantin. Fungsi Elsimil adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui resiko stunting terhadap pasangan pranikah
- 2) Menghubungkan calon pengantin dengan Tim Pendampingan Keluarga (TPK)
- 3) Media edukasi sebelum menikah
- 4) Untuk memperhatikan pasangan pranikah dalam menjalankan pengobatan kemudian untuk memperhatikan kesehatan calon pengantin dan mempersiapkan kehamilan yang sehat.²⁴

Selain memiliki fungsi-fungsi tersebut, Elsimil juga berperan sebagai early warning system (sistem peringatan dini) dalam upaya pencegahan stunting. Fungsi ini diwujudkan melalui proses skrining kesehatan calon pengantin sebelum memasuki masa kehamilan. Melalui pengisian data kesehatan dan hasil pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan, aplikasi mampu mengidentifikasi berbagai faktor risiko, seperti anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), status gizi yang tidak normal, maupun riwayat penyakit tertentu yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan calon anak.²⁵ Dengan diketahuinya faktor-faktor risiko tersebut sejak dini, tenaga kesehatan dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dapat memberikan edukasi,

²⁴ Naurah Lisnarini et al., “BKKBN Communication Strategy on Elsimil Application as a Media for Stunting in Indonesia” *Proceeding Internasional Conference on Communication Sciene (ICCS 2022)*: 705.

²⁵ Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn), *Modul Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Bkkbn, 2021), Hlm. 5–7

pendampingan, serta intervensi yang diperlukan sebelum kehamilan terjadi.

Konsep early warning system dalam Elsimil menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi pendaftaran nikah, melainkan sebagai instrumen preventif yang mendukung percepatan penurunan stunting melalui deteksi dini terhadap kondisi kesehatan calon pengantin.²⁶ Dengan demikian, Elsimil menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendampingan keluarga, dan pelayanan administrasi perkawinan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas.

4. Mekanisme dan Alur Penggunaan Elsimil

a. Mekanisme Penggunaan Elsimil

Mekanisme penggunaan Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) dirancang sebagai proses skrining dan pendampingan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga yang sehat dan berkualitas. Penggunaan aplikasi ini diawali dengan calon pengantin mengunduh aplikasi Elsimil melalui perangkat smartphone, kemudian melakukan registrasi dengan mengisi data diri sesuai identitas yang dimiliki. Setelah proses registrasi selesai, calon pengantin diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas

²⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

pelayanan kesehatan (faskes) sebagai bagian dari tahapan awal skrining kondisi fisik dan kesehatan reproduksi.

Calon pengantin mengisi kuesioner yang tersedia dalam aplikasi Elsimil berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan. Kuesioner tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti kondisi gizi, riwayat kesehatan, serta faktor risiko yang berkaitan dengan kesiapan kehamilan. Berdasarkan data yang diinput, sistem aplikasi akan secara otomatis melakukan analisis dan mengklasifikasikan tingkat risiko calon pengantin, yang biasanya ditandai dengan indikator warna, seperti hijau untuk kategori ideal dan merah untuk kategori berisiko.

Pemeriksaan kesehatan dalam aplikasi Elsimil diberlakukan kepada kedua calon pengantin, yaitu calon suami dan calon istri. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kesehatan perempuan sebagai calon ibu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan laki-laki sebagai calon ayah.²⁷ Oleh karena itu, kedua calon pengantin diwajibkan menjalani skrining kesehatan sebagai bagian dari persiapan menuju kehidupan berkeluarga yang sehat.

Pemeriksaan terhadap calon suami meliputi identitas diri, status gizi, tekanan darah, riwayat penyakit, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kesehatan

²⁷ Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn), *Modul Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Bkkbn, 2021), Hlm. 5–8.

reproduksi dan kualitas sperma. Sementara itu, pemeriksaan terhadap calon istri mencakup status gizi, kadar hemoglobin (Hb), risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK), tekanan darah, kesehatan reproduksi, riwayat penyakit, serta kondisi lain yang berkaitan dengan kesiapan menghadapi kehamilan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Elsimil sebagai dasar untuk menentukan tingkat risiko kesehatan calon pengantin dan menjadi acuan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam memberikan pendampingan dan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasangan.²⁸

Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) merupakan aplikasi berbasis digital yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai instrumen skrining kesehatan bagi calon pengantin. Salah satu fungsi utama aplikasi ini adalah mengidentifikasi faktor risiko yang berpotensi memengaruhi kesehatan ibu, kehamilan, serta kemungkinan terjadinya stunting pada anak sejak sebelum terjadinya kehamilan.²⁹

Dalam pelaksanaannya, calon pengantin diwajibkan mengisi data identitas, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan fisik, serta beberapa indikator kesehatan reproduksi yang diperoleh dari fasilitas

²⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2022), Hlm. 15–24.

²⁹ Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn), *Modul Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Bkkbn, 2021), Hlm. 5.

pelayanan kesehatan. Data tersebut kemudian diolah oleh sistem Elsimil sehingga menghasilkan kategori risiko yang ditampilkan melalui indikator warna.³⁰

Indikator warna hijau menunjukkan bahwa calon pengantin berada dalam kategori siap secara kesehatan untuk memasuki masa reproduksi. Kategori ini diberikan apabila hasil skrining menunjukkan kondisi kesehatan yang relatif baik, seperti status gizi normal, kadar hemoglobin yang mencukupi, indeks massa tubuh dalam batas normal, tekanan darah stabil, serta tidak ditemukan faktor risiko kesehatan yang berpotensi mengganggu kehamilan. Calon pengantin dengan indikator hijau tetap memperoleh edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, namun secara umum tidak memerlukan intervensi kesehatan khusus.³¹

Sebaliknya, indikator warna merah menunjukkan bahwa calon pengantin memiliki satu atau lebih faktor risiko yang memerlukan perhatian dan pendampingan lebih lanjut. Faktor risiko tersebut dapat berupa anemia, kekurangan energi kronis (KEK), status gizi kurang atau berlebih, tekanan darah tidak normal, penyakit tertentu, maupun kondisi kesehatan reproduksi yang berpotensi meningkatkan risiko komplikasi kehamilan serta stunting pada anak. Apabila hasil skrining menunjukkan indikator merah, Tim Pendamping Keluarga (TPK)

³⁰ Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn), *Petunjuk Teknis Pendampingan Calon Pengantin Melalui Aplikasi Elsimil* (Jakarta: Bkkbn, 2022), Hlm. 9.

³¹ Naurah Lisnarini, Dkk., "Bkkbn Communication Strategy On Elsimil Application As A Media For Stunting Prevention In Indonesia," *Proceedings Of The International Conference On Communication Science (Iccs)*, 2022, Hlm. 705–707

bersama tenaga kesehatan akan melakukan pendampingan, edukasi, dan intervensi sesuai kondisi masing-masing calon pengantin sebelum memasuki masa kehamilan.³²

Dengan adanya sistem indikator tersebut, Elsimil tidak dimaksudkan untuk menentukan layak atau tidak layaknya seseorang menikah, melainkan sebagai sarana deteksi dini terhadap faktor-faktor risiko kesehatan sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum kehamilan terjadi.³³ Oleh karena itu, indikator hijau dan merah merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan preventif yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga dan pencegahan stunting sejak masa pranikah.

Hasil skrining tersebut kemudian menjadi dasar bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan pendampingan dan memberikan edukasi kepada calon pengantin. Bagi calon pengantin yang termasuk dalam kategori berisiko, akan diberikan arahan dan tindak lanjut berupa perbaikan kondisi kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Setelah seluruh tahapan dilalui, aplikasi Elsimil akan menghasilkan sertifikat atau bukti telah mengikuti proses skrining, yang dalam praktiknya digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, mekanisme penggunaan Elsimil

³² Basith Hilmi Nasution Dan Zulkarnain, "Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah," *Kabilah: Journal Of Social Community*, Vol. 8, No. 1, 2023, Hlm. 867–872.

³³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

tidak hanya berfungsi sebagai alat pendeteksi dini, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pengawasan dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas.

b. Alur Elsimil

Pada calon pengantin aplikasi Elsimil merupakan aplikasi skrining serta pendampingan bagi calon pengantin yang akan menikah. Setiap calon pasangan akan memperoleh pendampingan dari petugas pendamping yang disesuaikan dengan domisili para calon pengantin. Aplikasi ini berbasis *mobile* untuk memakainya aplikasi ini perlu diunduh pada *Playstore* yang ada didalam *smartphone*. Pada aplikasi ini calon pengantin akan untu mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilaksanakan ketika calon pengantin sudah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan (Faskes). Setelah melakukan pengisian pada kuesioner tersebut, dapat dikedeteksi kategori resiko dari calon pengantin tersebut, apakah masuk kategori resiko atau ideal. Dalam sistem aplikasi Elsimil ini akan secara otomatis untuk menetapkan kuesioner yang sudah diisi oleh calon pengantin untuk mendapatkan hasil yang ideal diberikan dengan tanda warna (hijau) dan warna (merah) dengan hasil beresiko. Hasil kuesioner tersebut yang kemudian menjadi acuan bagi Petugas Pendamping guna melakukan pendampingan kepada calon pengantin. Dalam hal ini petugas akan menindaklanjuti keadaan tersebut dengan memberikan edukasi terhadap calon pengantin. Pengisian kuesioner dalam Elsimil ini akan

mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat elsimil yang akan menjadi salah satu berkas tambahan yang dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan administrasi/syarat-syarat pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama atau Dukcapil.³⁴

5. Menu-menu pada Aplikasi Elsimil

Aplikasi Elsimil dirancang sebagai media skrining, edukasi, dan pendampingan bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Untuk mendukung fungsi tersebut, aplikasi ini menyediakan beberapa menu utama yang saling terintegrasi sehingga memudahkan pengguna memperoleh pelayanan kesehatan dan pendampingan secara komprehensif.³⁵

Menu pertama adalah Profil Calon Pengantin, yang berfungsi untuk mencatat identitas dasar pengguna, seperti nama, nomor induk kependudukan, usia, alamat, dan data pasangan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam proses registrasi serta pendataan calon pengantin.

Menu kedua adalah Skrining Kesehatan, yaitu menu utama yang digunakan untuk menginput hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Data yang dimasukkan meliputi status gizi, berat badan, tinggi badan, tekanan darah, kadar hemoglobin (Hb), riwayat penyakit, serta indikator kesehatan reproduksi lainnya. Berdasarkan data tersebut, sistem akan melakukan analisis secara otomatis untuk menentukan tingkat risiko kesehatan calon pengantin.

³⁴ Modul Aplikasi Elsimil (Bagi Calon Pengantin), 6.

³⁵ Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Modul Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: BKKBN, 2021), Hlm. 5–12.

Menu ketiga adalah Edukasi, yang berisi berbagai informasi mengenai kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, gizi seimbang, perencanaan kehamilan, pola hidup sehat, serta pembentukan keluarga berkualitas. Materi edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Menu keempat adalah Pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Melalui menu ini, hasil skrining calon pengantin dapat dipantau oleh Tim Pendamping Keluarga sehingga apabila ditemukan faktor risiko tertentu, petugas dapat memberikan edukasi, konsultasi, maupun tindak lanjut sesuai kondisi kesehatan masing-masing calon pengantin.

Menu kelima adalah Sertifikat Elsimil, yaitu bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti proses skrining kesehatan melalui aplikasi Elsimil. Dalam praktiknya, sertifikat tersebut digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses administrasi pendaftaran nikah di beberapa Kantor Urusan Agama sebagai bagian dari pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.³⁶

6. Perkembangan Kebijakan Pembinaan Pranikah menuju Elsimil

a. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Kursus Calon Pengantin atau yang dikenal dengan istilah SUSCATIN merupakan program pembinaan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

³⁶ BKKBN, *Petunjuk Teknis Pendampingan Tim Pendamping Keluarga Melalui Aplikasi Elsimil* (Jakarta: BKKBN, 2022), Hlm. 11–18

Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan keluarga, penyelesaian konflik, serta pembentukan keluarga sakinah. Melalui SUSCATIN, pemerintah berupaya mempersiapkan pasangan suami istri agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis, stabil, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan SUSCATIN pada awalnya didasarkan pada kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sebagai bentuk pembinaan keluarga sebelum menikah. Program ini menjadi salah satu langkah preventif dalam menekan angka perceraian dan permasalahan rumah tangga di masyarakat. Dalam praktiknya, calon pengantin akan diberikan materi pembinaan oleh penyuluh agama maupun petugas KUA sebelum melangsungkan akad nikah. Dengan demikian, SUSCATIN menjadi dasar awal pembentukan sistem pembinaan pranikah di Indonesia yang kemudian terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.³⁷

b. Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun keluarga sakinah. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 5.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk upaya preventif untuk meminimalisir konflik rumah tangga, perceraian, serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Dalam pelaksanaannya, BIMWIN tidak hanya membahas aspek keagamaan, tetapi juga kesehatan keluarga, komunikasi rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan kesehatan reproduksi.³⁸

Regulasi terbaru mengenai pelaksanaan BIMWIN diperkuat melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan calon pengantin guna membentuk keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas. Selain itu, BIMWIN juga diarahkan untuk mendukung program percepatan penurunan stunting melalui edukasi kesehatan reproduksi dan kesiapan berkeluarga.³⁹

Pelaksanaan BIMWIN memiliki hubungan erat dengan kebijakan Elsimil karena keduanya sama-sama bertujuan mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, calon pengantin yang mengikuti BIMWIN juga diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan

³⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

³⁹ Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

melengkapi sertifikat Elsimil sebagai bentuk kesiapan membangun keluarga sehat dan mencegah risiko stunting pada anak.⁴⁰

c. Perkembangan Kebijakan Pembinaan Pranikah menuju Elsimil

Perkembangan kebijakan pembinaan pranikah di Indonesia menunjukkan adanya perubahan pendekatan dari sistem pembinaan konvensional menuju sistem berbasis digital dan integratif. Jika sebelumnya pembinaan calon pengantin dilakukan melalui program SUSCATIN dan BIMWIN yang berfokus pada pembekalan materi secara langsung, maka pemerintah kemudian mengembangkan inovasi baru melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil). Kehadiran Elsimil merupakan bentuk penguatan kebijakan pembinaan pranikah yang tidak hanya menekankan aspek pemahaman rumah tangga, tetapi juga kesiapan kesehatan dan pencegahan stunting sejak sebelum menikah.

Elsimil hadir sebagai bagian dari integrasi antara program pembinaan keluarga oleh Kementerian Agama dan program kesehatan keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui aplikasi ini, calon pengantin tidak hanya memperoleh edukasi pranikah, tetapi juga menjalani proses skrining kesehatan dan pendampingan secara digital. Dengan demikian, Elsimil dapat dipahami sebagai perkembangan lanjutan dari program SUSCATIN dan BIMWIN yang disesuaikan dengan kebutuhan

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia dan BKKBN, Integrasi Program Bimbingan Perkawinan dan Pencegahan Stunting bagi Calon Pengantin

masyarakat modern dan kebijakan nasional dalam meningkatkan kualitas keluarga serta generasi mendatang.⁴¹

7. Analisis Elsimil dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keberadaan aplikasi Elsimil merupakan salah satu bentuk ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga melalui upaya preventif terhadap risiko kesehatan sebelum perkawinan dan kehamilan. Tujuan utama Elsimil bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan calon pengantin agar dapat dipersiapkan secara optimal sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Permasalahan yang sering menjadi perhatian adalah apabila dalam proses pemeriksaan Elsimil diketahui bahwa calon mempelai perempuan telah hamil sebelum akad nikah. Dalam kondisi tersebut, aplikasi Elsimil hanya berfungsi sebagai media skrining kesehatan dan penyedia informasi mengenai kondisi calon pengantin. Penentuan keabsahan perkawinan tetap mengacu pada ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, perempuan yang hamil di luar nikah dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang

⁴¹ Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn), *Modul Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Bkkbn, 2021), 5.

⁴² Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Modul Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin*, Hlm. 5–7.

dikandungnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehamilan bukan merupakan penghalang untuk melangsungkan perkawinan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.⁴³

Apabila dianalisis menggunakan konsep masalah, keberadaan Elsimil sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*). Melalui pemeriksaan kesehatan sejak sebelum kehamilan, berbagai faktor risiko terhadap ibu maupun calon anak dapat diketahui lebih dini sehingga memungkinkan dilakukan upaya pencegahan secara tepat.⁴⁴ Dengan demikian, penggunaan Elsimil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, melainkan menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta mendukung lahirnya generasi yang sehat dan berkualitas.

D. Masalah

1. Pengertian Masalah

Secara etimologi *Maslahah* adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah yaitu “mendatangkan kebaikan” tidak jarang kata *masalah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang artinya

⁴³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁴⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah), Hlm. 8–10.

“sesuatu yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.”⁴⁵ Dari beberapa arti tersebut, kita dapat mengambil pemahaman bahwa segala sesuatu yang memiliki manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan ataupun untuk mencegah kemudaratan maka hal tersebut disebut sebagai masalah. Sedangkan definisi masalah menurut pengertian syara’ dikalangan ulama ushul pada dasarnya memiliki perspektif yang sama, walaupun berbeda dalam memberikan definisi. Misalnya Jalaluddin Abdurrahman memberikan definisi masalah adalah memelihara hukum syara dalam berbagai kebaikan yang telah ditakdirkan dan ditetapkan batasannya, bukan berdasarkan keinginan ataupun hawa nafsu manusia belaka. Sedangkan Imam Al-Ghazali mendefinisikan masalah pada dasarnya ialah berusaha mencapai dan mewujudkan manfaat atau kemudahan. Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip dari Imam Abu Zahra, menyatakan bahwa masalah merupakan pandangan mujtahid tentang perbuatan yang memuat kebaikan yang secara jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara’.

Dari beberapa definisi tersebut baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam Ghazali, ataupun Ibnu Taimaiyah pada prinsipnya memuat esensi yang sama. Dengan kata lain, masalah yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’, bukan kemaslahatan yang semata-mata karena keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Karena jelas bahwa tujuan syariat hukum adalah untuk

⁴⁵ Salma, “Maslahah Dalam perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, No. 2 (2012): 2.

menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam segala aspek dan segi kehidupan manusia didunia, supaya terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.⁴⁶

2. Macam-macam Masalah

a. Masalah berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Pada dasarnya, para ulama membagi kemaslahatan berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan prioritas yaitu:

1) *Maslahah Al-Dharuriyah*, merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima kemaslahatan ini disebut dengan *Al-Maslahih Al-Khamsah*, yakni:⁴⁷

- a) Memelihara agama
- b) Memelihara jiwa
- c) Memelihara akal
- d) Memelihara keturunan
- e) Memelihara harta

Memeluk agama adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia merupakan naluri dan fitrah insane yang tidak dapat diingkari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Allah mensyariatkan agama yang harus dipelihara oleh setiap umat manusia, baik pada hal aqidah, ibadah, maupun muamalah.

⁴⁶ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, No. 4 (2014): 352-353.

⁴⁷ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Hukum Islam" *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, No. 2 (2017): 156.

Hak hidup juga merupakan hak asasi yang dimiliki setiap umat manusia. Allah menyariatkan berbagai hukum untuk membantu kemaslahatan, kemaslahatan jiwa, dan kehidupan umat manusia. Seperti syariat Qishash yang memungkinkan manusia mengkonsumsi hasil sumber alam, hukum untuk mempertahankan generasi berikutnya dan hukum lainnya.

Akal adalah tujuan utama yang menentukan bagi seseorang dalam melangsungkan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, Allah membuat pemeliharaan akal tersebut sebagai sesuatu yang pokok, dan karena itu Allah melarang mengonsumsi minuman-minuman keras, sebab minuman keras dapat merusak akal dan hidup umat manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok pada manusia dalam rangka memelihara kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Allah mensyariatkan pernikahan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengannya untuk menjaga dan menghasilkan keturunan.

Terakhir harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat melangsungkan hidup tanpanya⁴⁸. Untuk memperolehnya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan memelihara/menjaga harta

⁴⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" 354.

seseorang dan Allah mensyariatkannya hukum pencuro dan perampok.

- b. *Maslahah Al-Hajiyyah*, merupakan kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya dengan memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia. Secara bahasa berarti kebutuhan sekunder, dengan maksud memberikan kemudahan dalam kehidupan. Misalnya dalam bidang ibadah diberikan kemudahan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa pada orang yang sedang dalam perjalanan.
- c. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yakni kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya seseorang disarankan untuk makan-makanan yang bergizi, mengenakan pakaian yang baik, dan menggunakan berbagai cara untuk menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini harus dipisahkan sehingga seorang muslim dapat menentukan mana yang lebih prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan⁴⁹ Kemaslahatan dharuriyah harus lebih diutamakan daripada masalah hajiyyah, dan kemaslahatan hajiyyah lebih diutamakan dari kemaslahatan tahsiniyyah.

- d. Kemudian daripada itu, apabila dilihat dari kandungan masalah dapat dibedakan kepada:

⁴⁹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" *al-Mizan* 2, No. 1 (2018): 118-119.

- 1) *Maslahah Al-'Ammah*, merupakan kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak hanya untuk kepentingan semua orang akan tetapi dapat juga untuk kepentingan mayoritas. Misalnya menjaga agama supaya tidak lenyap, memelihara umat untuk tidak terpecah belah, menjaga Al-Quran supaya tidak hilang atau berubah dengan cara menjaga para penghafal Al-Quran dan mushaf.
- 2) *Maslahah Al-khashshah*, merupakan kemaslahatan individu atau segelintir orang. Dan ini sanagat jarang sekali misalnya kemaslahatan yang berhubungan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Maslahat ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu:⁵⁰ *Qath'iyyah* ialah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditakwil lagi, misalnya Firman Allah dalam QS Ali Imran 3: 97 terkait kewajiban berhaji terhadap orang yang mampu saja. *Zhanniyyah* yaitu yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat relatif, termaksud dalam hal ini maslahat yang mendasar pada dugaan akal misalnya kasus menjadikan seekor anjing sebagai penjaga rumah pada saat tempat dalam situasi mencekam. *Wahmiyyah* merupakan berdasarkan pada tanda-tanda maslahat dan kebaikan, akan tetapi justru membawa mudarat. Misalnya mengisap kokain dan heroin yang

⁵⁰ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Hukum Islam" 159.

dianggap sebagai obat, padahal tidak mendatangkan kebaikan melainkan mudarat.

e. Dan jika dilihat dari segi perubahan masalah terbagi menjadi dua bagian yakni:

1) Masalah Al-Tsubitsh, ialah kemaslahatan yang sifatnya tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban ibadah, seperti salat, puasa, zakat dan haji.

2) Masalah Al-Mutaghayyirah, ialah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan subyek hukum.⁵¹ Kemaslahat dalam ini berhubungan dengan problematika muamalah dan adat kebiasaan, misalnya masalah makanan yang berbeda-beda antar daerah.

f. Selanjutnya apabila dilihat dari keberadaan masalah dalam konteks sah atau tidaknya maslahat terbagi menjadi yaitu:

1) Masalah Al-Mu'tabarah yakni masalah yang memperoleh petunjuk dari syari baik secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa terdapat masalah yang menjadi alasan dalam penentuan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) kepada suatu maslahat terbagi menjadi dua yaitu,⁵² *Al-munasib al-mu'atstsir* yaitu adanya petunjuk langsung dari syari (pembuat syariat) yang memantau maslahat tersebut. Artinya ada

⁵¹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Hukum Islam", 160.

⁵² Muh. Taufan Djafri et al., "Maslahat Dalam Hukuman Mati Bagi Pelaku LGBT", *Bilancia* 16, No. 2 (2022): 235-236.

petunjuk syariat dalam bentuk nas atau ijma yang menentukan bahwa maslahat tersebut dijadikan alasan dalam penentuan hukum. Contohnya dalil nas yang menunjuk langsung terhadap masalah, misalnya tidak baiknya mendekati wanita yang sedang dalam keadaan haid dengan alasan bahwa haid itu adalah penyakit. Hal ini dikatakan maslahat sebab menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit, Alasan akan adanya penyakit itu yang dihubungkan dengan larangan mendekat wanita, disebut *munasib*. Oleh QS al-Baqarah/2:22 tentang perintah menjauhi wanita haid. *Al-munasib al-mula'im* yaitu maslahat yang tidak ada petunjuk langsung dari syariat baik bentuk nas ataupun ijma tentang perhatian syariat kepada maslahat tersebut melainkan dengan tidak langsung. Misalnya bolehnya jamak salat terhadap orang penduduk setempat karena hujan. Kondisi hujan memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jamak salat, akan tetapi syariat melalui ijma menentukan keadaan yang sejenis dengan hujan yaitu *safar* (dalam perjalanan) menjadi alasan untuk boleh jamak.

- 2) *Maslahah Al-Mulghah*, merupakan masalah yang ditolak, pada dasarnya dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh syariat bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.

Maslahah Al-Mursalah, yakni kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara melalui dalil yang rinci.⁵³

3. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Para ulama menetapkan beberapa syarat agar maslahah mursalah dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- b. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama.
- c. Bersifat umum dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
- d. Dibutuhkan untuk menjaga tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁵⁴

Syarat tersebut menunjukkan bahwa suatu kebijakan dapat diterima dalam perspektif Islam apabila bertujuan memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

4. Maslahah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Konsep maslahah memiliki hubungan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan utama ditetapkan hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, penerapan kebijakan Elsimil berkaitan dengan dua tujuan utama syariat, yaitu:

⁵³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2012), 237

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 1023

a. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Kebijakan Elsimil bertujuan menjaga kesehatan calon pengantin dan mencegah risiko gangguan kesehatan pada ibu maupun anak. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia.⁵⁵

b. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Elsimil juga bertujuan mempersiapkan pasangan agar memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas serta terhindar dari risiko stunting. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk upaya menjaga keberlangsungan generasi yang sehat dalam perspektif maqasid al-syari'ah.⁵⁶

⁵⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21

⁵⁶ Basith Hilmi Nasution dan Zulkarnain, "Implementasi Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah," *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 8 No. 1 (2023): 871

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris yang berkaitan dengan kebijakan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah.¹ Terkait penelitian ini dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Penelitian lapangan dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan praktik dan pelaksanaan kebijakan administrasi perkawinan yang terjadi secara nyata di lapangan, sehingga membutuhkan data langsung dari pihak-pihak yang terlibat.

Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian.² Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menghitung secara statistik, melainkan untuk memahami dan menganalisis penerapan Aplikasi Elsimil serta pandangan para pelaksana dan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

¹. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 6–7.

². Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 9–10.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai penerapan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh gambaran yang utuh, baik secara empiris maupun normatif, mengenai Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian.³ Data ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan Elsimil sebagai salah satu syarat dalam administrasi perkawinan, seperti Kepala KUA atau Petugas administrasi, Tim pendamping Keluarga (TPK) serta calon pengantin yang ditetapkan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih subjek atau responden secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus yang paling

³. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019). 129–131.

relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa kriteria yang ditetapkan peneliti yaitu:

- a. Calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah dalam kurun waktu 2022 sampai saat ini 2026.
- b. Calon pengantin yang bertempat tinggal di desa Cempaka Timur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Dan calon pengantin yang bersedia diwawancara.

Kriteria tersebut ditetapkan agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mampu memberikan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan kebijakan Elsimil sebagai salah satu syarat administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.⁴ Data ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan normatif penelitian, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan pencatatan nikah, dokumen resmi dari KUA maupun BKKBN mengenai pelaksanaan program Elsimil, serta berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan referensi lain yang membahas hukum keluarga.

⁴. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014). 51–52.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan fokus kajian mengenai penerapan kebijakan Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Dalam rangka mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua teknik utama, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kedua teknik tersebut dipilih karena mampu menggali data empiris sekaligus data administratif dan normatif yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Elsimil.⁵

Kedua teknik ini secara lebih jelas dideskripsikan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Melalui wawancara, peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai proses penerapan kebijakan Elsimil dalam administrasi pendaftaran nikah, mekanisme pelaksanaannya, bentuk sosialisasi yang dilakukan, kendala yang dihadapi, serta pandangan dan respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Wawancara dilakukan secara langsung dan bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti tetap berpedoman pada daftar pertanyaan, namun memberikan keleluasaan kepada informan untuk menyampaikan pendapat

⁵. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022), 114–121.

dan pengalaman secara lebih luas. Teknik ini ditujukan kepada Kepala KUA, Petugas administrasi, Tim Pendamping Keluarga (TPK) petugas pendamping, serta calon pengantin, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di masyarakat wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

2. Dokumentasi

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai data pendukung. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Elsimil dan administrasi pencatatan perkawinan, seperti arsip pendaftaran nikah, persyaratan administrasi, sertifikat Elsimil, pedoman teknis pelaksanaan program, laporan kegiatan, serta peraturan perundang-undangan dan surat edaran yang relevan. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data tertulis yang bersifat objektif dan faktual, sekaligus memperkuat serta memverifikasi hasil wawancara.⁶

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil)

⁶. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 189–190.

sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada angka atau perhitungan statistik, melainkan pada makna, proses, serta realitas sosial yang terjadi di lapangan.⁷ Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami fenomena secara menyeluruh berdasarkan fakta empiris yang kemudian dikaitkan dengan konsep masalah dalam hukum Islam.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti data mengenai mekanisme pelaksanaan Elsimil, prosedur administrasi di KUA, kendala yang dihadapi, serta pandangan para informan. Data yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian disisihkan, sehingga diperoleh data yang lebih terarah dan mudah dianalisis.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Setelah data direduksi, peneliti menyusun dan mengorganisasikannya dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami. Data disajikan secara runtut sesuai dengan rumusan masalah penelitian, sehingga mampu menggambarkan secara jelas realitas penerapan Aplikasi Elsimil di lapangan. Melalui penyajian ini, peneliti dapat melihat pola, hubungan, serta keterkaitan antar data, yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan interpretasi.

⁷. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022). 132–138.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap seluruh data yang telah dianalisis untuk memperoleh temuan penelitian.⁸

⁸. Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 57–60.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah KUA Kecamatan Sungkai Jaya

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Jaya merupakan KUA kecamatan pemekaran dari kecamatan Sungkai Selatan. Pada masa awal, KUA Kecamatan Sungkai Jaya masih menyewa di salah satu rumah penduduk setempat di Desa Cempaka Timur dan sempat berpindah-pindah sebanyak tiga kali. Namun berkat koordinasi dan kerjasama dengan tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Sungkai Jaya dan dengan fasilitas yang sederhana, alhamdulillah dapat melaksanakan tugas dan pelayanan dengan baik, meskipun hasilnya masih belum memadai.

KUA Sungkai Jaya secara definitif ditetapkan oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Utara tepatnya pada tanggal 18 Februari 2010. Kepala KUA Kecamatan Sungkai Jaya yang pertama setelah definitif adalah H. Rahmatullah, S.Ag. Beliau memimpin sejak dari tahun 2010 sampai dengan bulan Mei 2012. Sebelum memiliki gedung sendiri, KUA Kecamatan Sungkai Jaya menumpang (menyewa) pada rumah warga yang terletak di Desa Cempaka Timur.¹

¹ Profil “KUA Kecamatan Sungkai Jaya,” diakses 01 Juni 2026, <http://kuasungkaijaya.blogspot.com/2017/02/profil-kua-kecamatan-sungkai-jaya.html?m=1>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Jaya memahami bahwa pembangunan bidang agama adalah merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan penuh toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan. Oleh karena itu pembangunan bidang agama ini harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan dengan pembangunan nasional.

Kondisi yang ada pada saat ini perlu disyukuri karena perkembangan kehidupan umat beragama di wilayah kecamatan Sungkai Jaya relatif cukup baik terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung dengan semakin meningkatnya fasilitas dan sarana keagamaan. Kegiatan keagamaan terutama dapat dilihat di pusat-pusat kegiatan semisal masjid-masjid, musholla, pondok pesantren dan tempat ibadah lainnya. Pengajian-pengajian agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. hampir ada pada setiap Desa.

Namun demikian perlu disadari pula bahwa masih saja sering dijumpai hal-hal yang kurang menggembirakan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Kita masih sering dihadapkan dengan gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan semisal perilaku asusila, tindak kejahatan dan perjudian. Demikian pula adanya kecenderungan makin melemahnya kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai etika dan agama, perilaku permisif, meningkatnya angka perceraian, ketidak harmonisan keluarga dan pornografi.

Gejala sebagaimana tersebut di atas semakin menunjukkan kepada kita betapa menurunnya ahlak masyarakat dan betapa lemahnya sendi-sendi moral agama. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menjadikan kita tertantang untuk segera mengatasi dan menghadapinya dengan menyajikan sejumlah kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sungkai Jaya

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat, Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir dan Batin.

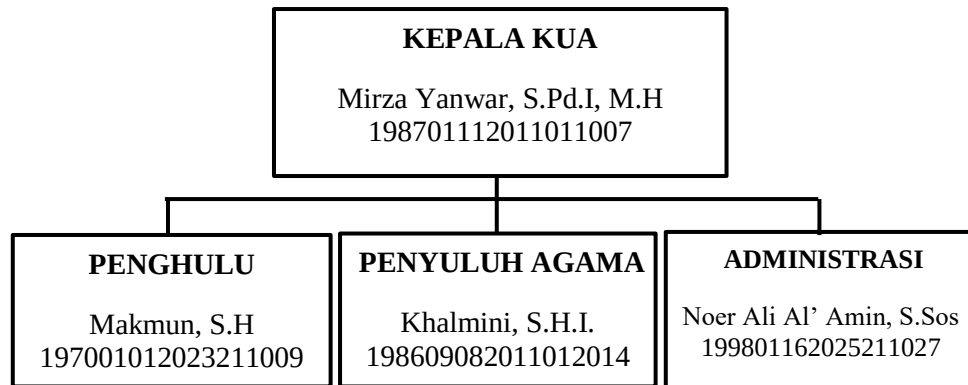
b. Misi

- 1) Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama.
- 2) Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama.
- 3) Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- 4) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa²

² Noer Ali Al' Amin, S.Sos, Petugas Administrasi, "Visi dan Misi." (Format Dokumen:PDF, Dikeluarkan oleh KUA Sungkai Jaya, Tahun 2026, hlm. 1

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sungkai Jaya

Gambar 2.1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sungkai Jaya



4. Fasilitas dan Sarana KUA Kecamatan Sungkai Jaya

Tabel. 3.1
Fasilitas dan Sarana KUA Kecamatan Sungkai Jaya

No	Jenis Fasilitas/Sarana	Keterangan
1	Status Tanah	Hak Milik Kementerian Agama
2	Status Bangunan	Hak Milik Kementerian Agama
3	Tahun Berdiri Definitif	Februari 2010
4	Tahun Pembangunan Gedung	2012
5	Luas Tanah	660 m ²
6	Luas Bangunan	120 m ²
7	Ruang Kepala KUA	Tersedia
8	Ruang Pelayanan Nikah dan Rujuk	Tersedia
9	Ruang Administrasi/Tata Usaha	Tersedia
10	Ruang Konsultasi dan Bimbingan	Tersedia
11	Perangkat Komputer dan Administrasi	Tersedia
12	Jaringan Internet dan Sistem Informasi	Tersedia untuk pelayanan administrasi
13	Meja dan Kursi Pelayanan	Tersedia
14	Arsip dan Dokumen Administrasi	Tersedia
15	Halaman Kantor	Tersedia

KUA Kecamatan Sungkai Jaya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Kantor KUA berdiri secara definitif pada Februari 2010 dan menempati gedung milik Kementerian Agama yang dibangun pada tahun 2012. Kantor tersebut berdiri di atas tanah seluas 660 m² dengan luas bangunan sekitar 120 m². Status tanah dan bangunan merupakan hak milik Kementerian Agama sehingga dapat digunakan secara optimal untuk menunjang berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Kecamatan Sungkai Jaya didukung oleh berbagai fasilitas seperti ruang kepala KUA, ruang pelayanan administrasi nikah dan rujuk, ruang tata usaha, ruang konsultasi dan bimbingan keluarga, serta sarana administrasi berupa komputer, jaringan internet, meja dan kursi pelayanan, serta perlengkapan arsip. Sarana tersebut digunakan untuk menunjang pelayanan pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, pelayanan wakaf, kemasjidan, dan layanan keagamaan lainnya kepada Masyarakat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Elsimil Sebagai Salah Satu Syarat Pendaftaran Nikah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, diketahui bahwa pelaksanaan Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) telah menjadi bagian dari pelayanan kepada calon pengantin dalam proses pendaftaran nikah. Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah

dalam upaya percepatan penurunan angka stunting melalui peningkatan kesiapan kesehatan calon pasangan suami istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Keberadaan Elsimil tidak hanya dipahami sebagai aplikasi digital semata, tetapi juga sebagai sarana edukasi, skrining kesehatan, serta pendampingan kepada calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Sungkai Jaya, diperoleh informasi bahwa Elsimil dipandang sebagai salah satu instrumen yang membantu calon pengantin untuk lebih memahami kondisi kesehatan dirinya sebelum menikah.

Menurut Kepala KUA Elsimil merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengetahui kesiapan calon pengantin dari segi kesehatan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Program ini mendukung upaya pemerintah dalam mencegah stunting sejak dini sehingga calon pengantin dapat mengetahui kondisi kesehatannya sebelum memiliki keturunan. Oleh karena itu, dalam proses pendaftaran nikah kami mewajibkan calon pengantin untuk melengkapi sertifikat Elsimil sebagai salah satu administrasi sebagai tindak lanjut perjanjian Kerjasama (PKS) antara perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung.³

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pihak KUA memandang Elsimil sebagai program yang memiliki manfaat tidak hanya bagi calon pengantin, tetapi juga bagi generasi yang akan dilahirkan di

³ Wawancara dengan Mirza Yanwar, S.Pd.I , Kepala KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa, 02 Juni 2026.

masa mendatang. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan pencatatan nikah, melainkan juga turut mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan pembentukan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Kepala KUA menjelaskan bahwa program ini berakar dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Sebagai tindak lanjut, BKKBN mengembangkan aplikasi Elsimil sebagai instrumen skrining kesehatan dan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Melalui integrasi layanan ini, KUA kini resmi menjadikan sertifikat Elsimil sebagai dokumen administrasi wajib yang harus dilampirkan.⁴

Informasi yang diperoleh dari Kepala KUA tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan petugas administrasi KUA Kecamatan Sungkai Jaya menjelaskan bahwa setiap calon pengantin yang datang mendaftar nikah akan diperiksa kelengkapan berkas administrasinya terlebih dahulu. Dalam proses tersebut, petugas juga menanyakan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan Elsimil.⁵

Berdasarkan wawancara dengan petugas administrasi KUA mengatakan bahwa ketika calon pengantin datang untuk mendaftar nikah, kami menjelaskan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi. Selain dokumen utama seperti KTP, KK, akta kelahiran dan surat pengantar

⁴ Wawancara dengan Mirza Yanwar, S.Pd.I , Kepala KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa, 02 Juni 2026

⁵ Wawancara dengan Noer Ali Al'Amin, S.Sos, Petugas Administrasi KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa 26 Mei 2026

nikah, calon pengantin juga diarahkan untuk mengikuti program Elsimil. Apabila belum memiliki sertifikat Elsimil, maka petugas administrasi memberikan penjelasan mengenai tata cara penggunaannya dan selanjutnya diarahkan kepada Tim Pendamping Keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan Elsimil telah terintegrasi dengan pelayanan administrasi nikah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya. Keberadaan aplikasi tersebut menjadi salah satu bagian dari proses pelayanan kepada calon pengantin sebelum pelaksanaan akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pernikahan saat ini tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mulai memperhatikan aspek kesehatan dan kesiapan keluarga.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan Elsimil, peneliti melakukan wawancara dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa TPK memiliki peran penting dalam membantu calon pengantin menggunakan aplikasi Elsimil. Petugas Administrasi menjelaskan bahwa sebelum melakukan pengisian data dalam aplikasi, calon pengantin terlebih dahulu diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurut Tim Pemdamping Keluarga (TPK) Ibu Lisa Yunita A.Md, Keb mengatakan:

“Tahap awal yang kami lakukan adalah catin melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Setelah itu kami beri tahu dan dampingi untuk unggah aplikasi Elsimil dan melakukan registrasi akun. Kami dampingi mereka dalam proses cek Kesehatan dan pengisian data kesehatan

serta kami juga memberikan penjelasan mengenai hasil skrining yang muncul dalam aplikasi.”

Selain mendampingi penggunaan aplikasi, Tim Pendamping (TPK) juga memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga menjelaskan bahwa;

“Materi yang biasanya kami sampaikan meliputi kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, pola hidup sehat, persiapan kehamilan, perencanaan keluarga, dan pencegahan stunting. Tujuannya agar calon pengantin tidak hanya siap menikah secara administratif, tapi juga siap secara fisik dan mental untuk membangun keluarga.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pelaksanaan Elsimil tidak hanya berfokus pada pengumpulan data kesehatan calon pengantin, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi dan pembinaan. Pendampingan yang dilakukan oleh TPK menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa calon pengantin memahami tujuan dari program tersebut serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga nantinya.

Pelaksanaan Elsimil juga mendapatkan tanggapan dari calon pengantin yang menjadi peserta program. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu calon pengantin, diketahui bahwa informasi mengenai Elsimil pertama kali diperoleh dari pihak KUA ketika melakukan konsultasi terkait pendaftaran nikah.

⁶ Wawancara dengan Ibu Lisa Yunita A.Md, Keb, Tim Pemdamping Keluarga (TPK), Senin 01 Juni 2025

Seorang catin (LM) menyampaikan:

“Saya mengetahui Elsimil pas mau daftar nikah di KUA. Awalnya saya kira itu cuma syarat tambahan saja, sebelumnya saya gatau kalau suruh buat sertifikat elsimil, tapi pas saya mengikuti mengikuti prosesnya ternyata banyak informasi yang saya dapatkan tentang kesehatan sebelum menikah dan persiapan memiliki anak”.⁷

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh calon pengantin lainnya berinisial TT yang memberikan keterangan:

“Awalnya saya merasa kesulitan sih, bingung soalnya belum pernah gunain aplikasi Elsimil. Tapi untungnya dibantu dari Tim Pendamping Keluarga, jadi pas proses cek kesehatan dan pengisian ya lebih mudah. Menurut saya program ini bagus bermanfaat karena membuat kami mengetahui kondisi kesehatan sebelum menikah.”⁸

Informan menjelaskan bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK), dirinya mulai memahami tujuan dari program Elsimil. Informan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan dan mengikuti seluruh tahapan yang telah ditentukan.

Seorang catin (RS) menyampaikan:

“Setelah mendapat penjelasan dari petugas pendamping, saya baru faham kalau Elsimil bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin dan mencegah risiko stunting pada anak. Menurut saya, program ini bagus karena membuat calon pengantin yang mau berumah tangga lebih peduli terhadap kesehatan sebelum menikah.”⁹

⁷ Wawancara dengan LM (Bukan nama sebenarnya), Catin pada KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Kamis 28 Mei 2026

⁸ Wawancara dengan TT (Bukan nama sebenarnya), Catin pada KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Kamis Jum'at 29 Mei 2026

⁹ Wawancara dengan RS (Bukan nama sebenarnya), Catin pada KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Rabu 03 Juni 2026

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar calon pengantin pada awalnya memandang Elsimil sebagai salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Akan tetapi, setelah mengikuti seluruh proses yang ada, mereka mulai memahami bahwa program tersebut memiliki manfaat yang lebih luas, terutama dalam meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan kesiapan berkeluarga.

Dari keseluruhan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan Elsimil di KUA Kecamatan Sungkai Jaya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut meliputi pemberian informasi oleh pihak KUA, pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan, registrasi dan pengisian data pada aplikasi Elsimil, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga, hingga penerbitan sertifikat Elsimil yang digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pendaftaran nikah. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan adanya kerja sama antara KUA, fasilitas kesehatan, dan Tim Pendamping Keluarga dalam memberikan pelayanan kepada calon pengantin.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek administrasi semata, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesiapan kesehatan calon pengantin, memberikan edukasi mengenai kehidupan berkeluarga, serta mendukung upaya pencegahan stunting sejak

sebelum terjadinya kehamilan. Dengan demikian, program Elsimil memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung terbentuknya keluarga yang sehat, berkualitas, dan mampu melahirkan generasi yang lebih baik di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, petugas administrasi, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan calon pengantin, dapat diketahui bahwa implementasi aplikasi Elsimil di KUA Kecamatan Sungkai Jaya telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Meskipun Elsimil bukan merupakan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, keberadaannya menjadi instrumen pendukung dalam memastikan kesiapan kesehatan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan Elsimil menunjukkan adanya kolaborasi antara KUA, Puskesmas, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Sinergi tersebut mencerminkan implementasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif pendaftaran nikah, tetapi juga mengintegrasikan pelayanan kesehatan reproduksi, edukasi pranikah, serta pendampingan calon pengantin. Dengan demikian, implementasi Elsimil di KUA Kecamatan Sungkai Jaya telah mengarah pada tujuan utama kebijakan pemerintah, yaitu membangun keluarga yang sehat dan mencegah lahirnya generasi yang berisiko mengalami stunting.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hasil skrining melalui aplikasi Elsimil tidak hanya digunakan sebagai kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan kesehatan bagi calon pengantin. Dalam hal ini, Elsimil berfungsi sebagai *early warning system* (sistem peringatan dini), karena mampu mengidentifikasi berbagai faktor risiko kesehatan sebelum terjadinya kehamilan. Apabila ditemukan kondisi seperti anemia, Kekurangan Energi Kronis (KEK), atau faktor risiko lainnya, calon pengantin akan memperoleh edukasi dan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta tenaga kesehatan. Dengan demikian, fungsi preventif Elsimil telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai instrumen percepatan penurunan stunting.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Elsimil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, pelaksanaan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah pada umumnya telah berjalan dengan baik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas administrasi KUA, Tim Pendamping Keluarga (TPK), maupun calon pengantin. Kendala tersebut berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap aplikasi Elsimil, kemampuan penggunaan teknologi digital, serta kondisi jaringan internet yang belum sepenuhnya mendukung.

Dari hasil wawancara dengan petugas administrasi KUA Kecamatan Sungkai Jaya, diketahui bahwa kendala yang paling sering ditemukan adalah masih adanya calon pengantin yang belum memahami prosedur penggunaan aplikasi Elsimil.

Menurut keterangan petugas administrasi KUA beliau menjelaskan bahwa tidak sedikit calon pengantin yang datang ke KUA belum mengetahui apa itu Elsimil dan bagaimana cara menggunakannya. Ada yang baru mengetahui aplikasi tersebut ketika akan mendaftarkan pernikahan sehingga mereka memerlukan penjelasan dan pendampingan terlebih dahulu.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya informasi yang diterima calon pengantin menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Elsimil. Kondisi tersebut menyebabkan petugas administrasi harus memberikan penjelasan tambahan mengenai tujuan, manfaat, serta tata cara penggunaan aplikasi sebelum proses administrasi dapat dilanjutkan.

Selanjutnya petugas administrasi juga mengatakan bahwa kendala lain yang sering terjadi adalah ketidakmampuan sebagian calon pengantin dalam mengoperasikan aplikasi berbasis digital.

Petugas administrasi KUA menyampaikan:

“Masih ada calon pengantin yang gaptek dalam menggunakan aplikasi pada telepon genggam. Terutama yang berusia lebih dewasa atau yang jarang menggunakan teknologi digital, hal ini

¹⁰ Wawancara dengan Noer Ali Al'Amin, S.Sos, Petugas Administrasi KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa 26 Mei 2026

yang sering kami temui sehingga catin kesulitan saat mengisi data, maupun mengunggah informasi yang diperlukan dalam aplikasi.”¹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan dalam penerapan Elsimil. Meskipun aplikasi dirancang untuk mempermudah pelayanan, pada kenyataannya masih terdapat calon pengantin yang membutuhkan bantuan secara langsung dari petugas maupun Tim Pendamping Keluarga.

Selain itu, petugas administrasi juga menjelaskan bahwa kendala teknis berupa jaringan internet sering memengaruhi proses penggunaan aplikasi.

Menurut catin LM:

*“Kalau saya sendiri mengalami kesulitan saat mengakses aplikasi karena jaringan internet yang jelek. Akibatnya proses pengisian data jadi lebih lama bahkan terkadang harus diulang keluar masuk keluar masuk kalau sinyal jelek kadang loading lama”.*¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kualitas jaringan internet menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan Elsimil. Mengingat aplikasi ini berbasis daring (online), maka ketersediaan akses internet yang memadai sangat diperlukan agar seluruh proses dapat berjalan dengan lancar.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) menyampaikan:

¹¹ Wawancara dengan Noer Ali Al'Amin, S.Sos, Petugas Administrasi KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa 26 Mei 2026

¹² Wawancara dengan LM (Bukan nama sebenarnya), Catin pada KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Kamis 28 Mei 2026

*“Selain kendala jaringan internet, kami juga menemukan bahwa sebagian catin menganggap Elsimil hanya sebagai persyaratan administrasi tambahan. Akibatnya mereka kurang mengerti materi edukasi yang diberikan, tujuannya apa, hanya fokus yang penting daapet sertifikat sebagai syarat pendaftaran nikah”.*¹³

Berdasarkan keterangan tersebut terlihat bahwa masih terdapat calon pengantin yang belum memahami tujuan utama dari program Elsimil. Padahal program ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan kesehatan calon pengantin dan mendukung upaya pencegahan stunting sejak sebelum pernikahan.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sungkai Jaya. Informan menjelaskan:

*“Kendala yang sering kami temui itu hanya persoalan teknis penggunaan aplikasi, tapi juga kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Sebagian calon pengantin lebih fokus pada kelengkapan administrasi nikah dibandingkan memahami manfaat Elsimil bagi kesehatan keluarga mereka di masa depan”.*¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa aspek pemahaman dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Elsimil. Semakin baik pemahaman calon pengantin terhadap tujuan program, maka semakin mudah pula proses pendampingan yang dilakukan oleh pihak KUA maupun Tim Pendamping Keluarga.

¹³ Wawancara dengan Ibu Lisa Yunita A.Md, Keb, Tim Pemdamping Keluarga (TPK), Senin 01 Juni 2025

¹⁴ Wawancara dengan Noer Ali Al'Amin, S.Sos, Petugas Administrasi KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa 26 Mei 2026

Untuk memperkuat temuan penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kendala yang paling sering mereka alami adalah kesulitan dalam menggunakan aplikasi dan gangguan jaringan internet. Namun secara umum kendala tersebut dapat diatasi melalui bantuan petugas KUA maupun Tim Pendamping Keluarga.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan Elsimil di KUA Kecamatan Sungkai Jaya meliputi empat aspek utama, yaitu kurangnya pemahaman calon pengantin mengenai Elsimil, rendahnya kemampuan penggunaan teknologi digital, keterbatasan jaringan internet, serta masih adanya anggapan bahwa Elsimil hanya merupakan persyaratan administrasi semata. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan Elsimil dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung kesiapan calon pengantin dan pencegahan stunting.

3. Upaya KUA Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Elsimil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, diketahui bahwa berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan Elsimil tidak dibiarkan begitu saja oleh pihak KUA. Untuk mendukung kelancaran program serta memastikan calon pengantin dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, pihak KUA melakukan berbagai upaya yang melibatkan

petugas administrasi, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas administrasi KUA Kecamatan Sungkai Jaya, diketahui bahwa upaya pertama yang dilakukan adalah memberikan penjelasan dan sosialisasi secara langsung kepada calon pengantin mengenai tujuan dan tata cara penggunaan aplikasi Elsimil. Petugas Administrasi KUA menyampaikan:

“Ketika calon pengantin datang untuk mendaftar nikah, saya beri tahu persyaratan dokumen nikah dan sertifikat Elsimil, saya jelaskan secara umum tujuan program, manfaat yang diperoleh, hingga langkah-langkah penggunaannya. Hal ini dilakukan agar calon pengantin tidak merasa bingung ketika harus melengkapi persyaratan tersebut.”¹⁵

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi menjadi langkah awal yang dilakukan oleh pihak KUA untuk mengatasi kurangnya pemahaman calon pengantin mengenai Elsimil. Melalui penjelasan yang diberikan secara langsung, calon pengantin diharapkan dapat memahami bahwa Elsimil bukan hanya sekadar persyaratan administrasi, tetapi juga merupakan program yang bertujuan mempersiapkan kesehatan calon pasangan suami istri.

Selain memberikan sosialisasi, pihak KUA juga berupaya memberikan pelayanan konsultasi kepada calon pengantin yang mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Petugas administrasi KUA memberikan keterangan:

¹⁵ Wawancara dengan Noer Ali Al'Amin, S.Sos, Petugas Administrasi KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa 26 Mei 2026

*“Kalau ada calon pengantin yang kiranya belum tahu cara mendapatkan sertifikat Elsimil, saya akan berikan arahan terlebih dahulu. Jika masih mengalami kesulitan, kami menghubungkan mereka dengan Tim Pendamping Keluarga yang lebih memahami teknis penggunaan aplikasi tersebut”.*¹⁶

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pihak KUA tidak hanya memberikan informasi mengenai Elsimil, tetapi juga berusaha mendampingi calon pengantin dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dilakukan agar kendala yang dihadapi calon pengantin dapat segera diatasi sehingga proses pendaftaran nikah dapat berjalan dengan lancar.

Upaya lainnya dilakukan melalui kerja sama antara KUA dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Berdasarkan hasil wawancara dengan TPK, diketahui bahwa pendampingan secara langsung menjadi salah satu strategi utama dalam membantu calon pengantin yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi Elsimil.

Menurut keterangan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) mengatakan;

*“Kami sebagai TPK memberikan pendampingan mulai dari cek kesehatan, proses registrasi akun, pengisian data, hingga memahami hasil skrining kesehatan yang terdapat dalam aplikasi. Jika ada calon pengantin yang kurang memahami penggunaan teknologi digital, kami membantu secara langsung sampai prosesnya selesai.”*¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Noer Ali Al'Amin, S.Sos, Petugas Administrasi KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa 26 Mei 2026

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Lisa Yunita A.Md, Keb, Tim Pemdamping Keluarga (TPK), Senin 01 Juni 2025

Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga menjelaskan:

“Selain membantu penggunaan aplikasi, kami juga memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pola hidup sehat, gizi seimbang, serta pencegahan stunting. Sehingga calon pengantin gak cuma dapet sertifikat Elsimil, tapi juga memahami manfaat, tujuan dari program tersebut. ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pendampingan yang dilakukan oleh TPK memiliki peran penting dalam mengatasi kendala literasi digital yang masih dialami oleh sebagian calon pengantin. Kehadiran TPK membantu calon pengantin menyelesaikan proses penggunaan aplikasi sekaligus meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya menjaga kesehatan sebelum menikah.

Selanjutnya, untuk mengatasi kendala berupa rendahnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya Elsimil, pihak KUA juga melakukan edukasi secara berkelanjutan melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sungkai Jaya menjelaskan;

*“Dalam kegiatan bimbingan perkawinan, kami selalu menyampaikan bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan sebelum menikah dan sebelum memiliki anak. Kami bekerjasama dengan Tim Pendamping untuk mensosialisasikan terkait Elsimil yang merupakan salah satu sarana untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin sehingga dapat dilakukan pencegahan apabila terdapat faktor risiko tertentu. Sosialisasi ini kami sampaikan saat Bimwin ”.*¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa BIMWIN dimanfaatkan sebagai media edukasi untuk meningkatkan

¹⁸ Wawancara dengan Mirza Yanwar, S.Pd.I , Kepala KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa, 02 Juni 2026

pemahaman calon pengantin mengenai tujuan dan manfaat Elsimil. Dengan adanya edukasi tersebut, calon pengantin diharapkan tidak lagi memandang Elsimil hanya sebagai persyaratan administrasi, melainkan sebagai bagian dari persiapan membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.

Selain itu, pihak KUA juga berupaya mengatasi kendala jaringan internet dengan memberikan alternatif pelayanan yang lebih fleksibel. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas administrasi, diketahui bahwa apabila calon pengantin mengalami kesulitan mengakses aplikasi karena jaringan internet yang tidak stabil, mereka dapat melakukan pengisian data di lokasi yang memiliki jaringan lebih baik atau meminta bantuan kepada petugas pendamping.

Petugas Administrasi KUA menyampaikan:

“Kalau terjadi gangguan jaringan internet, saya menyarankan calon untuk mengakses aplikasi pada waktu atau tempat yang memiliki sinyal bagus.”¹⁹

Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir hambatan teknis yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Elsimil. Meskipun kendala jaringan internet tidak sepenuhnya dapat dihilangkan, adanya pendampingan dan arahan dari petugas dapat membantu calon pengantin menyelesaikan proses penggunaan aplikasi dengan baik.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Sungkai Jaya dalam

¹⁹ Wawancara dengan Noer Ali Al'Amin, S.Sos, Petugas Administrasi KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa 26 Mei 2026

mengatasi kendala pelaksanaan Elsimil meliputi pemberian sosialisasi kepada calon pengantin, pelayanan konsultasi terkait penggunaan aplikasi, kerja sama dengan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan pendampingan, pemberian edukasi melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), serta pemberian solusi terhadap kendala teknis yang dihadapi calon pengantin. Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pihak KUA dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah sekaligus sebagai upaya mempersiapkan calon pengantin menuju kehidupan keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas.

4. Pelaksanaan Elsimil Menurut Konsepsi Masalah Dalam Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, diketahui bahwa penerapan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga mengandung tujuan kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan utama Elsimil yang berorientasi pada peningkatan kesiapan calon pengantin dalam aspek kesehatan, pencegahan stunting, serta pembentukan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap kebijakan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya harus mengandung unsur kemanfaatan (masalah) dan bertujuan menghindarkan manusia dari

kemudharatan (mafsadah). Sebagaimana dijelaskan dalam teori masalah, suatu kebijakan dapat dianggap memiliki nilai kemaslahatan apabila mampu mewujudkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Elsimil di KUA Kecamatan Sungkai Jaya bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui aplikasi tersebut, calon pengantin memperoleh informasi mengenai kesehatan reproduksi, status gizi, kesiapan kehamilan, serta faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya skrining kesehatan tersebut, calon pengantin dapat melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya kehamilan sehingga risiko stunting dan berbagai gangguan kesehatan lainnya dapat diminimalisir.

Menurut analisis peneliti, tujuan tersebut sejalan dengan konsep masalah karena memberikan manfaat yang nyata bagi calon pengantin dan generasi yang akan dilahirkan. Program Elsimil tidak dimaksudkan untuk mempersulit proses pernikahan, melainkan sebagai upaya preventif untuk menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, penerapan Elsimil dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mengandung nilai kemaslahatan bagi masyarakat.

Apabila dianalisis berdasarkan pembagian masalah menurut tingkat kebutuhannya, pelaksanaan Elsimil termasuk dalam kategori “*Maslahah Dharuriyah*”, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok

manusia yang harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan. Dalam konsep maqashid syariah, terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Dari kelima unsur tersebut, pelaksanaan Elsimil memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan prinsip “*hifz al-nafs* (memelihara jiwa)”. Melalui pemeriksaan kesehatan dan skrining risiko sebelum menikah, calon pengantin memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya sehingga dapat melakukan upaya pencegahan terhadap berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang berpotensi membahayakan dirinya maupun calon anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, program Elsimil berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.

Selain itu, pelaksanaan Elsimil juga berkaitan dengan prinsip “*hifz al-nasl* (memelihara keturunan)”. Dalam Islam, menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan utama syariat karena keturunan yang sehat akan menjadi penerus kehidupan yang berkualitas. Melalui edukasi kesehatan reproduksi, persiapan kehamilan, dan pencegahan stunting, Elsimil berupaya memastikan bahwa calon pasangan suami istri memiliki kesiapan yang baik dalam membangun keluarga dan melahirkan generasi yang sehat. Oleh karena itu, penerapan Elsimil dapat dipandang sebagai

bentuk ikhtiar untuk menjaga kualitas keturunan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Menurut analisis peneliti, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Elsimil tidak hanya dirasakan oleh calon pengantin, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Apabila calon pengantin memiliki kondisi kesehatan yang baik dan memahami pentingnya pemenuhan gizi serta kesehatan reproduksi, maka peluang lahirnya anak yang mengalami stunting dapat ditekan. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kemaslahatan yang dihasilkan oleh program Elsimil tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sosial.

Ditinjau dari segi kemanfaatannya, peneliti menilai bahwa pelaksanaan Elsimil lebih banyak mendatangkan manfaat dibandingkan mudarat. Meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aplikasi Elsimil, namun kendala tersebut bersifat teknis dan tidak menghilangkan tujuan utama program. Bahkan berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan yang dilakukan oleh KUA dan Tim Pendamping Keluarga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, upaya mempersiapkan calon pengantin sebelum menikah merupakan bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keluarga yang harmonis tidak hanya dibangun melalui kesiapan mental dan spiritual, tetapi juga memerlukan kesiapan fisik dan kesehatan yang baik. Oleh karena itu, pelaksanaan Elsimil dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ikhtiar yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Apabila dianalisis menggunakan konsep masalah, implementasi Elsimil di KUA Kecamatan Sungkai Jaya sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Pemeriksaan kesehatan sebelum perkawinan merupakan bentuk ikhtiar untuk mempersiapkan calon orang tua yang sehat sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat pula. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penggunaan aplikasi Elsimil tidak mengubah ketentuan mengenai rukun dan syarat sah perkawinan, melainkan menjadi sarana pendukung yang memberikan kemaslahatan melalui deteksi dini terhadap faktor-faktor risiko kesehatan.

Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan Elsimil memberikan manfaat bagi calon pengantin karena mereka memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya, edukasi kesehatan reproduksi, serta pendampingan apabila ditemukan faktor risiko tertentu. Oleh karena itu, implementasi Elsimil di KUA Kecamatan Sungkai Jaya dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mengandung masalah mursalah, yaitu kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan umum tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kebijakan ini juga

mendukung tercapainya tujuan perlindungan terhadap keturunan dan peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dikehendaki dalam Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya mengandung nilai masalah yang kuat karena bertujuan menjaga kesehatan calon pengantin, melindungi keselamatan jiwa, menjaga kualitas keturunan, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, penerapan Elsimil dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sejalan dengan konsep Masalah Dharuriyah dalam Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam aspek hifz al-nafs (memelihara jiwa) dan hifz al-nasl (memelihara keturunan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Salah Satu Syarat Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara dalam Konsepsi Masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya telah berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari proses pelayanan kepada calon pengantin. Pelaksanaan Elsimil dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemberian informasi oleh pihak KUA, pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan, registrasi dan pengisian data pada aplikasi Elsimil, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga penerbitan sertifikat Elsimil yang digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pendaftaran nikah. Melalui program ini, calon pengantin memperoleh edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan kehamilan, pemenuhan gizi, serta pencegahan stunting sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Elsimil di KUA Kecamatan Sungkai Jaya meliputi beberapa aspek. Kendala tersebut antara lain masih rendahnya pemahaman sebagian calon pengantin mengenai tujuan dan manfaat Elsimil, keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi digital, gangguan jaringan internet yang memengaruhi proses penggunaan aplikasi, serta adanya anggapan bahwa Elsimil hanya merupakan persyaratan

administrasi. Kendala-kendala tersebut menyebabkan sebagian calon pengantin memerlukan pendampingan lebih lanjut dalam proses penggunaan aplikasi Elsimil. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Sungkai Jaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan Elsimil dilakukan melalui berbagai langkah. Upaya tersebut meliputi pemberian sosialisasi dan penjelasan kepada calon pengantin mengenai manfaat dan prosedur penggunaan Elsimil, pelayanan konsultasi dan pendampingan dalam penggunaan aplikasi, kerja sama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemberian edukasi melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), serta membantu calon pengantin dalam mengatasi kendala teknis yang muncul selama penggunaan aplikasi. Berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen KUA dalam mendukung keberhasilan program Elsimil dan meningkatkan kesiapan calon pengantin.

Pelaksanaan Elsimil menurut konsepsi Masalah dalam Hukum Keluarga Islam mengandung nilai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid syariah). Program Elsimil memberikan manfaat dalam mempersiapkan kesehatan calon pengantin, mencegah risiko stunting, serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan generasi yang akan datang. Berdasarkan analisis peneliti, pelaksanaan Elsimil termasuk dalam kategori Masalah Dharuriyah karena berkaitan dengan pemeliharaan kebutuhan pokok manusia, khususnya hifz al-nafs (memelihara jiwa) dan hifz al-nasl (memelihara keturunan). Dengan demikian, penerapan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah dapat dipandang sebagai kebijakan yang mendatangkan kemanfaatan dan mendukung terwujudnya keluarga yang

sehat, harmonis, dan berkualitas sesuai dengan tujuan Hukum Keluarga Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Salah Satu Syarat Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara dalam Konsepsi Masalah, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Sungkai Jaya

Pihak KUA Kecamatan Sungkai Jaya diharapkan dapat terus meningkatkan sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan tata cara penggunaan aplikasi Elsimil kepada masyarakat, khususnya calon pengantin. Sosialisasi yang lebih intensif dapat dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), media sosial, maupun kerja sama dengan pemerintah desa sehingga calon pengantin telah memahami pentingnya Elsimil sebelum melakukan pendaftaran nikah.

2. Bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK)

Tim Pendamping Keluarga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendampingan kepada calon pengantin, terutama bagi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, edukasi mengenai kesehatan reproduksi, persiapan kehamilan, dan pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan dari program Elsimil dapat tercapai secara optimal.

3. Bagi Calon Pengantin

Calon pengantin diharapkan tidak hanya memandang Elsimil sebagai persyaratan administrasi dalam pendaftaran nikah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai kesiapan kesehatan sebelum membangun keluarga. Dengan mengikuti seluruh tahapan Elsimil secara sungguh-sungguh, calon pengantin dapat lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada pelaksanaan Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah dalam perspektif masalah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji efektivitas program Elsimil terhadap upaya pencegahan stunting, tingkat kesiapan kesehatan calon pengantin, atau implementasi Elsimil pada wilayah yang lebih luas sehingga dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ari Dermawan et al., “Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil Bagi Masyarakat”, *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa* Vol. 1, No. 2 (2023).
- Aris Toening Winarni. Nova Munif I’tiskom. Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kabupaten Grobongan”, *Public Service And Governance Journal* Vol 4, No. 2 (2023).
- Basith Hilmi Nasution, Zulkarnain. Implemenasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung). Kabilah: *Journal of Social Community*. Vol. 8 No.1. 2023.
- Bustami, dkk. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2021. *Modul Aplikasi Elsimil bagi Calon Pengantin*. Jakarta: BKKBN.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Desi Septiyani, “Evaluasi Efektifitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting di Kota Metro”, *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, (2023).
- Dian Nur Afifah & Encep Abdul Rojak, “Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2022).
- Efendi Syamsuri, Ayub Dwi Anggoro, Niken Lestarini. Pemanfaatan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) di Kabupaten Ponorogo. *Indonesian Journal of Government and Communication Studies*. Vol.6, No.1. 2022.
- Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia” *Jurnal Ulumul Syar’I* 8, No. 2 (2019).

- Larasati Lintang Alifia Ashari, Frieda Ani Noor, “Efektifitas Pemanfaatan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil) Berdasarkan Perspektif Tim Pendampingan Keluarga (TPK) Di Kecamatan Polokarto” (2023).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (2011).
- Munawar, Akhmad. 2015. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7(13): 23.
- Muh. Taufan Djafri et al., “Maslahat Dalam Hukuman Mati Bagi Pelaku LGBT”, *Bilancia* 16, No. 2 (2022).
- Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Hukum Islam”.
- Muhammad Zainuddin Sunarto, & Lutfatul Imamah, “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 2 (2019).
- Naurah Lisnarini et al., “BKKBN Communication Strategy on Elsimil Application as a Media for Stunting in Indonesia” *Proceeding Internasional Conference on Communication Sciene (ICCS 2022)*:
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).
- Son Haji Saputra, Seno Aris Sasmito. Sertifikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah. *Jurnal Al-Hakim*. Vol.4, No 1. 2024.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

Sumantri et al., "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021", *Jurnal Of Social Science Research* Vol 3, No. 2 (2023).

Uliyatul Laili, Ratna Ariesta Dwi Andriani, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* 5, NO. 1 (2019).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website Profil KUA Sungkai Jaya Lampung Utara :

<http://kuasungkaijaya.blogspot.com/2017/02/profil-kua-kecamatan-sungkai-jaya.html?m=1>

Wawancara dengan Mirza Yanwar, S.Pd.I , Kepala KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa, 02 Juni 2026.

Wawancara dengan Noer Ali Al'Amin, S.Sos, Petugas Administrasi KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Selasa 26 Mei 2026.

Wawancara dengan Ibu Lisa Yunita A.Md, Keb, Tim Pemdamping Keluarga (TPK), Senin 01 Juni 2025.

Wawancara dengan LM (Bukan nama sebenarnya), Catin pada KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Kamis 28 Mei 2026.

Wawancara dengan TT (Bukan nama sebenarnya), Catin pada KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Kamis Jum'at 29 Mei 2026.

Wawancara dengan RS (Bukan nama sebenarnya), Catin pada KUA Sungkai Jaya Lampung Utara, Rabu 03 Juni 2026.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01487/In.28.2/D1/PP.00.9/9/2023

Metro, 11 September 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Wahyu Setiawan, M.Ag

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : FRI HARTINI
NPM : 1902011013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : IMPLEMENTASI DAN MASLAHAT APLIKASI ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH (STUDI KUA KEC. SUNKAI JAYA KAB. LAMPUNG UTARA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DALAM KONSEPSI MASLAHAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsepsi Perkawinan Dalam Islam
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Tujuan Perkawinan
 - 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

- B. Administrasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia
 - 1. Pengertian Pencatatan Perkawinan
 - 2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan
 - 3. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Nikah
 - 4. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pencatatan Nikah
- C. Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil)
 - 1. Pengertian Elsimil
 - 2. Dasar Hukum dan Regulasi Elsimil
 - 3. Tujuan dan Fungsi Elsimil
 - 4. Mekanisme dan Alur Penggunaan Elsimil
 - 5. Perkembangan Kebijakan Pembinaan Pranikah menuju Elsimil
- D. Masalah
 - 1. Pengertian Masalah
 - 2. Macam-macam Masalah
 - 3. Syarat-syarat Masalah Mursalah
 - 4. Masalah Mursalah Dalam Konsep Maqashid Syari'ah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Sejarah Kua Kecamatan Sungkai Jaya
 - 2. Visi dan Misi Kua Kecamatan Sungkai Jaya
 - 3. Struktur Organisasi Kua Kecamatan Sungkai Jaya
 - 4. Fasilitas dan Sarana Kua Kecamatan Sungkai Jaya
- B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
 - 1. Pelaksanaan ELSIMIL sebagai Salah Satu Syarat Pendaftaran Nikah
 - 2. Kendala dalam Pelaksanaan ELSIMIL
 - 3. Upaya KUA dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan ELSIMIL
 - 4. Pelaksanaan ELSIMIL menurut konsepsi Masalah dalam Hukum Keluarga Islam

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

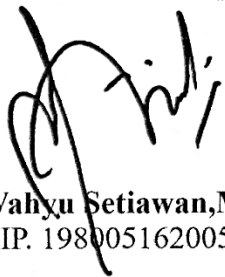
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 22 Mei 2026

Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Peneliti



Fri Hartini
NPM. 1902011013

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DALAM KONSEPSI MASLAHAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

A. Pedoman Wawancara untuk Kepala KUA

Identitas Informan :

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi ELSIMIL menurut pihak KUA?
2. Sejak kapan ELSIMIL diterapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya?
3. Apa dasar kebijakan penggunaan ELSIMIL dalam administrasi pendaftaran nikah?
4. Bagaimana peran KUA dalam membantu calon pengantin menggunakan aplikasi ELSIMIL?
5. Apakah seluruh calon pengantin diwajibkan menggunakan ELSIMIL?
6. Kendala apa saja yang sering dihadapi dalam pelaksanaan ELSIMIL?
7. Bagaimana solusi yang dilakukan pihak KUA terhadap kendala tersebut?
8. Menurut pihak KUA, apakah penerapan ELSIMIL efektif dalam mendukung kesiapan menikah dan kehamilan calon pengantin?
9. Bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah?

B. Pedoman wawancara untuk Petugas Pencatat Nikah KUA

Identitas Informan :

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana prosedur administrasi pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sungkai Jaya?
2. Sejak kapan ELSIMIL diterapkan sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran nikah?
3. Apa saja dokumen administrasi yang harus dilengkapi calon pengantin terkait ELSIMIL?
4. Bagaimana proses pemeriksaan kelengkapan administrasi ELSIMIL bagi calon pengantin?
5. Apakah terdapat ketentuan khusus mengenai penggunaan aplikasi ELSIMIL dalam proses pendaftaran nikah?
6. Bagaimana mekanisme pelayanan bagi calon pengantin yang belum memahami penggunaan aplikasi ELSIMIL?
7. Kendala apa saja yang sering dihadapi dalam proses administrasi penggunaan ELSIMIL?
8. Bagaimana solusi yang dilakukan pihak administrasi KUA terhadap kendala tersebut?
9. Apakah seluruh calon pengantin dapat memenuhi persyaratan ELSIMIL dengan baik?
10. Bagaimana respon calon pengantin terhadap penerapan ELSIMIL sebagai salah satu syarat administrasi nikah?
11. Apakah penerapan ELSIMIL mempengaruhi kelancaran proses administrasi pendaftaran nikah di KUA?

C. Pedoman wawancara untuk Tim Pendamping Keluarga

Identitas Informan :

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tugas dan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pelaksanaan program ELSIMIL?
2. Bagaimana keterlibatan TPK dalam proses pendampingan calon pengantin sebelum menikah?
3. Bagaimana prosedur pendampingan calon pengantin dalam penggunaan aplikasi ELSIMIL?
4. Apakah TPK memberikan sosialisasi atau edukasi mengenai ELSIMIL kepada calon pengantin?
5. Materi apa saja yang biasanya disampaikan kepada calon pengantin dalam program pendampingan tersebut?
6. Bagaimana respon calon pengantin terhadap penggunaan aplikasi ELSIMIL?
7. Kendala apa saja yang sering dihadapi calon pengantin saat menggunakan aplikasi ELSIMIL?
8. Bagaimana upaya TPK dalam membantu calon pengantin yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi ELSIMIL?
9. Apakah seluruh calon pengantin memahami pentingnya ELSIMIL dalam kesiapan menikah dan kehamilan?
10. Bagaimana koordinasi antara TPK dengan pihak KUA dalam pelaksanaan ELSIMIL?
11. Apakah terdapat pengaruh penerapan ELSIMIL terhadap kesiapan calon pengantin menurut pandangan TPK?

12. Menurut Anda, apakah ELSIMIL efektif digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah?
13. Apa saja hambatan yang dihadapi TPK dalam menjalankan pendampingan program ELSIMIL?
14. Bagaimana solusi yang dilakukan TPK dalam mengatasi hambatan tersebut?

D. Pedoman Wawancara untuk Calon Pengantin

Identitas Informan :

Nama :

Usia :

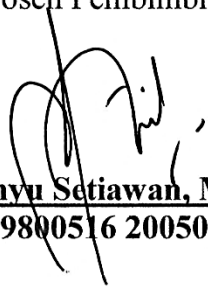
Pendidikan :

Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Saudara mengetahui tentang aplikasi Elsimil?
2. Dari mana Saudara memperoleh informasi mengenai Elsimil?
3. Apakah Saudara diwajibkan menggunakan Elsimil saat mendaftar nikah?
4. Bagaimana proses penggunaan aplikasi Elsimil menurut Saudara?
5. Apakah Saudara mendapatkan penjelasan tentang Elsimil dari pihak KUA atau saat BIMWIN?
6. Apakah Saudara mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi Elsimil?
7. Kendala apa yang paling sering Saudara alami saat menggunakan Elsimil?
8. Bagaimana pelayanan pihak KUA dalam membantu penggunaan Elsimil?
9. Apa pendapat Saudara tentang Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah?
10. Apakah menurut Saudara Elsimil memberikan manfaat bagi calon pengantin?
11. Apa harapan atau saran Saudara terhadap penerapan Elsimil?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, 21 Mei 2026
Peneliti,



Fri Hartini
NPM. 1902011013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1618/In.28/J/TL.01/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA KEC. SINGKAI JAYA
KAB. LAMPUNG UTARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FRI HARTINI**
NPM : 1902011013
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : IMPLEMENTASI DAN MASLAHAT APLIKASI ELSIMIL
(ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SALAH
SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH (STUDI KUA KEC.
SINGKAI JAYA KAB. LAMPUNG UTARA)

untuk melakukan prasurvey di KUA KEC. SINGKAI JAYA KAB. LAMPUNG UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Oktober 2023
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINGKAI JAYA

Jalan Raya Cempaka No. 01 Cempaka Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara 34552

www.kuasungkaijaya.blogspot.co.id ✉ sungkaijaya01@gmail.com

Nomor : B-122/Kua.08.03.19/PW.01/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lampiran
Perihal : Balasan Izin Prasurvey

18 Oktober 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb

Berdasarkan Surat Izin Prasurvey Tugas Akhir / Skripsi dari IAIN Metro dengan Nomor B-1618/In.28/J/TL.01/10/2023, Maka kami memberi izin kepada mahasiswa untuk melakukan Prasurvey Tugas akhir / Skripsi di KUA Kecamatan Sungkai Jaya, atas nama :

No	NAMA	JURUSAN / SEMESTER	NPM
1.	FRI HARTINI	HUKUM KELUARGA ISLAM / IX	1902011013

Demikian Pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan Terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.



Kepala,

Zifman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
website: www.uinjusila.ac.id; e-mail: humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0418/In.28/D.1/TL.00/05/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Kantor Urusan Agama
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0419/In.28/D.1/TL.01/05/2026, tanggal 25 Mei 2026 atas nama saudara:

Nama : **FRI HARTINI**
NPM : 1902011013
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kantor Urusan Agama, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DALAM KONSEPSI MASLAHAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Mei 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
website: www.uinjusila.ac.id; e-mail: humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0419/In.28/D.1/TL.01/05/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FRI HARTINI**
NPM : 1902011013
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kantor Urusan Agama, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DALAM KONSEPSI MASLAHAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Mirza Yanwar, S.Pd.I., M.H

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNKAI JAYA

Jalan Raya Cempaka No. 01 Cempaka Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara 34552

www.kuasungkaijaya.blogspot.co.id ✉ sungkaijaya01@gmail.com

Nomor : B-056/Kua.08.03.19/Kp.01/06/2026
Lampiran : 1 (Satu) Lampiran
Perihal : Balasan Izin Research

Sungkai Jaya, 2 Juni 2026

Kepada Yth.
Dekan Akademik dan Kelembagaan
UIN Jurai Siwo Lampung
Di -
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb

Menindaklanjuti Surat Tugas dari Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Nomor: B-0418/In.28/D.1/TL.00/05/2026 tanggal 25 Mei 2026 perihal Permohonan Izin Research, dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara memberikan izin kepada mahasiswa di bawah ini:

No	NAMA	JURUSAN / SEMESTER	NPM
1.	FRI HARTINI	HUKUM KELUARGA ISLAM / 14	1902011013

Untuk melakukan kegiatan Research / Survey di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Jaya dalam rangka penyusunan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:
"KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DALAM KONSEPSI MASLAHAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SUNKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)"

Demikian surat balasan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Kepala KUA Sungkai Jaya,

Mirza Yanwar, S.Pd.I, M.H
NIP.198701112011011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-529/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FRI HARTINI
NPM : 1902011013
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 1902011013.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,
Aan Gufoni, S.I.Pust.
NIP. 19820428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-258/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FRI HARTINI
NPM : 1902011013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
2.
Judul : KEBIJAKAN ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL)
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DALAM
KONSEPSI MASLAHAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Juni 2026

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),

Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fri Hartini
NPM : 1902011013

Fakultas/Jurusan : Syariah /AS
Semester/TA : XIV/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 4 Juni 2026	- all Bab IV - V - skripsi siap dimunagasyahkan.	

Pembimbing,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Fri Hartini
NPM. 1902011013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

JURAI SIWO LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id

E-mail: iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fri Hartini
NPM : 1902011013

Fakultas/Jurusan : Syariah /AS
Semester/TA : XIV/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 29.5.2026	- Cantumkan catatan kaki (sumber) dari uraian ttg lokasi riset. - Konsisten dalam penulisan ELSIMIL dari Bab I - V. - Sebutkan sumber wawancara dari data yg ditanyakan. - Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian.	

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Fri Hartini
NPM. 1902011013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fri Hartini Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal-Asyaksiyyah
NPM : 1902011013 Semester/TA : XIV/2026

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 14 Mei 2026	- Perbaiki kerangka teori tentang administrasi perkawinan dan kebijakan elsimil menggunakan literatur terbaru. - Perbaiki netopen sesuai catatan. - Susun APD berdasarkan kerangka teori	
	Kamis, 21 Mei 2026	- ACC Bab I - III - ACC APD, lanjutkan riset lapangan	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs

Fri Hartini
NPM. 1902011013

Fri Hartini
NPM. 1902011013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEEGERI (UIN) JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fri Hartini Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal-Alsyaksiyyah
NPM : 1902011013 Semester/TA : XIV/2026

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 26.2.2026	acc proposal untuk diseminasi	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs


Fri Hartini
NPM. 1902011013



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fri Hartini
NPM : 1902011013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester / T A : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 1 Mei 2024	- Perbaiki latar belakang masalah. Pola pikir LBM seperti piramida terbalik sebagaimana catatan. - Lengkapi LBM dg data pra-survey. - Hindari kesalahan: penulisan	
	Kamis, 9 Mei 2024	- Perbaiki tujuan & manfaat penelitian sesuai catatan. - lanjutkan penulisan kerangka teori & metopen.	
	Rabu, 22 Mei 2024	- Hindari kesalahan Penulisan - Perbaiki Penulisan kerangka teori - Perbaiki Penulisan metopen sesuai Catatan.	

Dosen Pembimbing,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Fri Hartini
NPM. 1902011013

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi saat wawancara dengan Kepala KUA Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Bapak Mirza Yanwar, S.Pd.I
Selasa, 02 Juni 2026



2. Dokumentasi saat wawancara dengan Petugas Administrasi KUA Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Bapak Noer Ali Al'Amin, S.Sos
Selasa, 26 Mei 2026



3. Wawancara dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Ibu Lisa Yunita A.Md.Keb. Senin, 1 Juni 2026



4. Wawancara dengan catin, Ibu LM (Nama inisial) Kamis, 28 Mei 2026



5. Wawancara dengan Catin Ibu TT (Nama inisial) Jum'at, 29 Mei 2026



6. Wawancara Dengan Catin, Ibu RS (Nama Inisial) Rabu, 03 Juni 2026



7. Gambar Aplikasi Elsimil

Gambar 2.1 Halaman *Login* Aplikasi Elsimil

Elsimil
Elektronik Siap Nikah Siap Hamil

Aplikasi skrining kesehatan untuk calon pengantin dan calon ibu hamil sebagai langkah awal mewujudkan keluarga sehat bebas stunting.

Login
Silakan masuk dengan akun Anda

Email atau Nomor HP

Password

Lupa password?

Masuk

atau

Daftar Akun Baru

Version 3.2.0

Gambar 2.2 Halaman *Skrining* (Pengisian Pertanyaan)

Elsimil

Beranda
Skrining Kesehatan
Edukasi
Hasil Skrining
Sertifikat
Profil
Bantuan
Keluar

Skrining Kesehatan
Langkah 3 dari 8

Riwayat Kesehatan
Apakah Anda memiliki riwayat penyakit berikut?

1. Tekanan darah tinggi / hipertensi ☐ Ya ☐ Tidak

2. Diabetes / kencing manis ☐ Ya ☐ Tidak

3. Asma ☐ Ya ☐ Tidak

4. Penyakit jantung ☐ Ya ☐ Tidak

5. Penyakit ginjal ☐ Ya ☐ Tidak

Kembali Selanjutnya

Gambar 2.3 Halaman *Hasil Skrining*

Elsimil

Beranda
Skrining Kesehatan
Edukasi
Hasil Skrining
Sertifikat
Profil
Bantuan
Keluar

Hasil Skrining

Hasil Skrining Anda

✓ **Risiko Rendah (Hijau)**
Selamat! Hasil skrining Anda menunjukkan risiko kesehatan rendah.

Saran untuk Anda

- ✓ Pertahankan pola hidup sehat
- ✓ Konsumsi makanan bergizi seimbang
- ✓ Rutin berolahraga
- ✓ Periksa kesehatan secara berkala

Hasil skrining ini bukan diagnosis medis. Untuk informasi lebih lanjut, silakan konsultasi dengan tenaga kesehatan.

Unduh Hasil

Gambar 2.4 Halaman *Sertifikat Elsimil*

bkkbn **Elsimil**
ELEKTRONIK SIAP NIKAH SIAP HAMIL

SERTIFIKAT ELSIMIL

Diberikan kepada:

NIK: 180102xxxxxxxxxxxx

Telah melakukan skrining kesehatan calon pengantin melalui Aplikasi Elsimil dengan hasil:

RISIKO RENDAH (HIJAU)

Sertifikat ini sebagai salah satu persyaratan pendaftaran nikah

Sumber: Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil), BKKBN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama FRI HARTINI lahir di Cempaka Timur Kec, Sungkai Jaya Kab, Lampung Utara. Lahir Rabu 20 September 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan seorang ibu bernama Ibu Sulis Tiyawati binti Sarkam dan Ayah yang bernama Bapak Suroto Bin Poniran yang berdomisili di Desa Cempaka Timur Kec, Sungkai Jaya Kab, Lampung Utara.

Penulis mulai masuk Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Cempaka pada tahun 2006 berlokasi di Desa Cempaka. Setelah lulus dari SD pada tahun 2013 Lanjut menempuh Pendidikan di SMP Negeri 01 Sungkai Jaya. Setelah lulus SMP pada tahun 2016 Peneliti meneruskan Pendidikan di SMA Hang Tuah hingga lulus di tahun 2019. Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan S1 Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah di UIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2019. Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi dengan judul : Kebijakan Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Salah satu Syarat Pendaftaran Nikah Dalam Konsepsi Masalah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara).